

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NELAYAN SEBAGAI AKIBAT ADANYA
AKTIVITAS PENAMBANGAN PASIR LAUT PADA PROYEK REKLAMASI
MAKASSAR *NEW PORT* (MNP) SULAWESI SELATAN**

SKRIPSI



Oleh:

DAFFA RAIHAN FADHA'IL

No. Mahasiswa: 19410518

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NELAYAN SEBAGAI AKIBAT ADANYA
AKTIVITAS PENAMBANGAN PASIR LAUT PADA PROYEK REKLAMASI**

MAKASSAR *NEW PORT* (MNP) SULAWESI SELATAN

Di ajukan untuk Memenuhi sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana

(Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

SKRIPSI



Oleh:

DAFEA RAIHAN FADHA'IL

No. Mahasiswa: 19410518

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NELAYAN SEBAGAI AKIBAT ADANYA
AKTIVITAS PENAMBANGAN PASIR LAUT PADA PROYEK REKLAMASI
MAKASSAR *NEW PORT* (MNP) SULAWESI SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum



No. Mahasiswa: 19410518

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NELAYAN SEBAGAI AKIBAT
ADANYA AKTIVITAS PENAMBANGAN PASIR LAUT PADA
PROYEK REKLAMASI MAKASSAR *NEW PORT* (MNP)
SULAWESI SELATAN**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir /



Yogyakarta, 15 Januari 2024

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Dr. Aroma Elmira Martha, S.H., M.H.



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NELAYAN SEBAGAI AKIBAT
ADANYA AKTIVITAS PENAMBANGAN PASIR LAUT PADA
PROYEK REKLAMASI MAKASSAR *NEW PORT* (MNP)
SULAWESI SELATAN**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

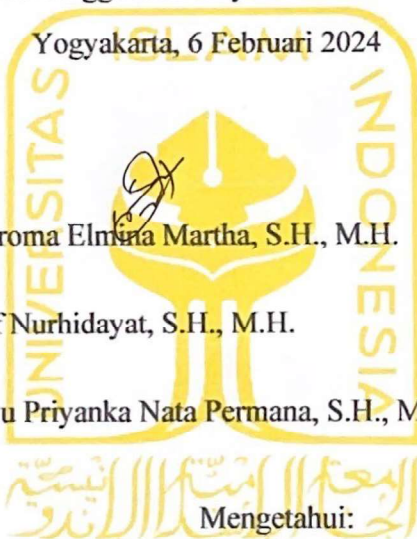
pada tanggal dan dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 6 Februari 2024

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Aroma Elmira Martha, S.H., M.H.
2. Anggota 1 : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.
3. Anggota 2 : Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H.

Tanda Tangan

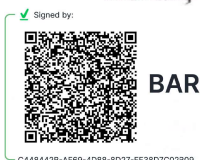


Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



BAR

Prof. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK : 014100109

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertandatangan di bawah ini, saya :

Nama : DAFFA RAIHAN FADHA'IL

NIM : 19410518

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi yang berjudul :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NELAYAN SEBAGAI AKIBAT ADANYA
AKTIVITAS PENAMBANGAN PASIR LAUT PADA PROYEK REKLAMASI
MAKASSAR *NEW PORT* (MNP) SULAWESI SELATAN**

Karya tulis ilmiah berupa skripsi ini saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah berupa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan penjiplakan karya ilmiah (*plagiat*); dan

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Tangerang Selatan, 15 Januari 2024

Pembuat Pernyataan,



Daffa Raihan Fadha'il

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Daffa Raihan Fadha'il
2. Tempat Lahir : Jakarta
3. Tanggal Lahir : 20 Agustus 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : Jl. Otista Raya, Gg. H. Maung, Perum. Griya MM12, Kav. 53, RT 008, RW 018, Kedaung, Ciputat, 15415, Tangerang Selatan
7. Alamat Asal : Jl. Kayumanis I Lama, RT 010, RW 008, Palmeriam, Matraman, Jakarta Timur 13140
8. Identitas Orang Tua/Wali :
 - a. Nama Ayah : Agus Subhan
 - Pekerjaan Ayah : Karyawan Swasta
 - b. Nama Ibu : Ratna Dewi
 - Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD : SDN Pengasinan VII Bekasi
 - b. SLTP : Pelita Bangsa Tangerang Selatan
 - c. SLTA : SMAN 10 Tangerang Selatan
10. Organisasi : Pengurus Futsal Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia masa bakti 2022/2023 sebagai Koor Hubungan Masyarakat dan Dana dan Usaha
11. Hobbi : Futsal, Sepak Bola, Bernyanyi, Bermain Game
12. Pengalaman Lainnya : Barista pada tahun 2021-2022

Tangerang Selatan, 15 Januari 2024

Yang Bersangkutan,



Daffa Raihan Fadha'il

NIM : 19410518



MOTTO

“Anda mungkin bisa menunda, tapi waktu tidak akan menunggu”.

Benjamin Franklin

“Belajarlah dari kesalahan orang lain. Anda tak dapat hidup cukup lama untuk melakukan semua kesalahan itu sendiri”.

Martin Vanbee

“Tidak menjadi masalah jika kita berjalan dengan lambat, asalkan kita tidak pernah berhenti untuk terus berusaha”.

Confucius

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)”.

(Q.S Al-Insyirah: 7-8)

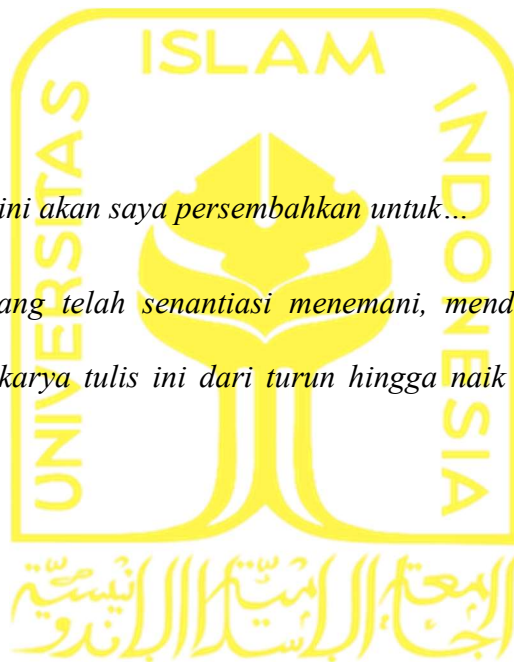


HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur saya lantunkan kepada Allah SWT, Alhamdulillahirabbil 'alamiin skripsi ini dapat saya kerjakan dan dapat selesai atas ridho dan atas kehendak Allah SWT sehingga pengerjaan skripsi ini dapat berjalan baik dengan sedemikian rupa.

Lembaran karya tulis ini akan saya persembahkan untuk...

Keseluruhan pihak yang telah senantiasi menemani, mendukung, dan membantu jalannya pengerjaan karya tulis ini dari turun hingga naik dan dari sedih hingga bahagia.



Teruntuk Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Papa, Bunda, Adik Diska, Adik Dirga, Khansa Khairunissa, dan

seluruh teman-teman seperjuangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil 'alamiin

Segala puji bagi Allah SWT, berkat rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NELAYAN SEBAGAI AKIBAT ADANYA AKTIVITAS PENAMBANGAN PASIR LAUT PADA PROYEK REKLAMASI MAKASSAR *NEW PORT* (MNP) SULAWESI SELATAN”**. Tak luput, shalawat serta salam penulis lantunkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga pada zaman terang benderang seperti saat ini.

Karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini penulis maksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Strata-1 (S1) pada Fakultas Hukum Universita Islam Indonesia. Skripsi ini terbentuk berdasarkan doa, dukungan, maupun bantuan dari berbagai pihak. Maka dengan itu, penulis setidaknya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dengan segala hormat yang ada, walaupun penulis sadar bahwa ucapan ini tidak akan bisa menggantikan segala bentuk kebaikan, dukungan, maupun jasa dari pihak-pihak tersebut. Kepada yang terhormat :

1. **Allah SWT**, atas rahmat, karunia, hidayah dan kemudahan yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk skripsi ini dengan baik dan dengan lancar;

2. **Nabi Muhammad SAW**, suri tauladan yang telah membawa seluruh umat Islam pada jalan yang telah dirahmati oleh Allah SWT;
3. **Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.** selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
4. **Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
5. **Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang senantiasa menemani, membimbing, memberikan arahan dan masukan, serta memberikan semangat yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan tanggungjawab dalam penulisan karya ilmiah ini;
6. **Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa menemani, membimbing, memberikan arahan dan masukan, serta memberikan semangat selama penulis menjalani proses perkuliahan;
7. **Keseluruhan Dosen dan Rekan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**, yang telah memberikan ilmu yang sangat banyak terkait ilmu hukum maupun ilmu kemasyarakatan bagi penulis, ilmu tersebut sangat bermanfaat bagi penulis untuk kehidupan yang akan datang;
8. **Keseluruhan Subjek Penelitian**, yang telah meluangkan waktu, kesempatan, dan yang telah memberikan bantuan bagi penulis dalam melengkapi data penelitian;
9. Kedua orang tua tercinta **Papa Agus Subhan, S.E., M.Ak., CMA** dan **Bunda Ratna Dewi** yang telah memberikan kasih dan cintanya, dukungan, pelajaran,

dan doa yang senantiasa tiada henti-hentinya. Penulis selaku anak beliau mengucapkan terima kasih untuk yang sebesar-besarnya karena telah ada disaat naik dan turunnya selama penulis menulis karya ilmiah ini. *Bismillah*, surga Allah SWT untuk kedua orangtuaku;

10. Adik-adik penulis tersayang, **Alm. Dennisa Raihan Fitria, Diska Raihan Fannisa, dan Dirga Raihan Fairel**, yang teramat penulis sayang dan banggakan, yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis. *Bismillah*, bagi penulis dan keluarga penulis agar dapat dipertemukan kembali nantinya di surga Allah SWT;
11. Terkasih, **Khansa Khairunnisa, S.I.Kom dan Keluarga**, yang senantiasa memberikan dukungan, membantu, mengarahkan, dan memberikan doa yang tiada henti-hentinya bagi penulis. Semoga ilmu yang penulis dapatkan dapat berguna dimasa yang akan datang;
12. Sahabat-sahabat penulis, **Maulana Asyrofi Najib, S.Pi., Muhammad Amarez, S.E., dan Magali Primu Anggoro**, yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis sehingga karya ilmiah tersebut dapat terselesaikan;
13. Rekan seperjuangan penulis, **Hanum Tresya Octavioni, S.H., Muhammad Beryl Favian, S.H., dan Novandro Ghufroon Hindami, S.H.**, serta rekan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah memberikan dukungan secara fisik maupun batin bagi penulis;
14. Rekan-rekan Hukum 2019 dan Rekan KKN Unit 74 yang telah bersama untuk berjuang dalam meraih kelulusan dan kesuksesan;

15. Untuk penulis, yang telah berjuang dan bertahan hingga pada tahap ini, untuk segala air mata, pengorbanan, rasa syukur, dan kebahagiaan, terimakasih sudah menjadi pribadi yang kuat. *Proud of me.*

Dengan ini, penulis menyadari bahwa bahasa maupun keseluruhan isi dalam karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka penulis memohon maaf untuk yang sebesar-besarnya dan penulis berharap untuk mendapatkan kritik maupun saran terhadap keseluruhan kesalahan pada karya ilmiah ini.

Akhir kata yang dapat penulis sampaikan, diharapkan apa yang telah ditulis oleh peneliti pada karya ilmiah ini dapat berguna dan bermanfaat bagi khazanah keilmuan hukum untuk ke depannya, terkhusus mengenai perlindungan hukum bagi nelayan sebagai akibat adanya aktivitas penambangan pasir laut. Untuk seluruh doa, bantuan dan dukungan yang telah diberikan, semoga Allah SWT dapat memberikan hal yang setimpal. Aamiin.

Tangerang Selatan, 15 Januari 2024

Penulis,



DAFFA RAIHAN FADHA'IL

19410518

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengajuan.....	ii
Halaman Persetujuan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.....	iii
Halaman Pengesahan Tugas Akhir	iv
Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Tulis	v
Curriculum Vitae.....	vii
Motto	viii
Halaman Persembahan	ix
Kata Pengantar	x
Daftar Isi.....	xiv
Abstrak	xviii
Abstract	xix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8

D. Telaah Pustaka	8
E. Landasan Teori.....	10
1. Teori Perlindungan Hukum.....	10
2. Teori Penegakan Hukum Pidana	12
3. Teori Hukum Lingkungan Dalam Aspek Penambangan	14
4. Teori Perizinan dan Larangan Pertambangan Pasir Laut	15
F. Definisi Operasional.....	18
1. Perusakan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Lingkungan	18
2. Aktivitas Penambangan Pasir Laut Yang Merugikan Nelayan dan Merusak Lingkungan Hidup Dalam Ekosistem Laut.	20
G. Metode Penelitian.....	21
1. Objek Penelitian	21
2. Subjek Penelitian.....	22
3. Pendekatan Penelitian	22
4. Jenis Penelitian	22
5. Jenis Data	22
6. Teknik Pengumpulan Data	25
7. Teknik Analisis Data.....	27

H. Sistematika Penulisan	27
BAB II.....	29
TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA, HUKUM LINGKUNGAN, IZIN DAN LARANGAN PENAMBANGAN PASIR LAUT, PERLINDUNGAN HUKUM NELAYAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	29
A. Perlindungan Hukum	29
1. Perlindungan Hukum Nelayan.....	32
B. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Nelayan Selaku Korban	35
C. Hukum Lingkungan Dalam Aspek Penambangan	42
D. Izin dan Larangan Penambangan Pasir Laut.....	46
E. Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Selaku Korban Dalam Perspektif Hukum Islam	55
BAB III	60
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NELAYAN SEBAGAI AKIBAT ADANYA AKTIVITAS PENAMBANGAN PASIR LAUT PADA PROYEK REKLAMASI MAKASSAR <i>NEW PORT</i> (MNP) SULAWESI SELATAN	60
A. Gambaran Umum Penambangan Pasir Laut Yang Menimbulkan Dampak Untuk Nelayan.....	60

B. Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Penambangan Pasir Laut	73
C. Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Dari Adanya Penambangan Pasir Laut ..	82
D. Penegakan Hukum Pidana Bagi Nelayan dan Perusakan Lingkungan Hidup .	95
BAB IV	110
PENUTUP.....	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran.....	113
Daftar Pustaka	116
LAMPIRAN.....	121

ABSTRAK

Pada penelitian mengenai kasus penambangan pasir laut yang terjadi di Pulau Kodingareng, Makassar, Sulawesi Selatan ini terdapat 3 subjek utama dengan total 15 narasumber untuk wawancara yang terdiri dari 13 Nelayan, 1 Kepala Direktur Lembaga Bantuan Hukum Makassar, dan 1 Kepala Divisi Hukum Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sulawesi Selatan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum yang didapatkan bagi nelayan dari akibat adanya aktivitas penambangan pasir laut pada proyek reklamasi Makassar *New Port* (MNP) Sulawesi Selatan dan untuk mengetahui penegakan hukum pidana yang dapat diberikan kepada nelayan selaku korban dari akibat adanya aktivitas penambangan pasir laut pada proyek reklamasi Makassar *New Port* (MNP) Sulawesi Selatan. Penelitian ini dikaji menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dan kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang ada, bahwa perlindungan hukum bagi nelayan Pulau Kodingareng selaku korban maupun penegakan hukum pidana terhadap aktivitas penambangan pasir laut tidak berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang telah ada, sehingga para nelayan dan masyarakat Pulau Kodingareng masih merasakan dampak dan kerugian hingga saat ini.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Nelayan, Penambangan Pasir Laut.

ABSTRACT

In this research regarding the sea sand mining case that occurred on Kodingareng Island, Makassar, South Sulawesi, there were 3 main subjects with a total of 15 sources for interviews consisting of 13 fishermen, 1 Head Director of the Makassar Legal Aid Institute, and 1 Head of the Legal Division of the Forum for the Environment. Indonesia, South Sulawesi. The purpose of this research is to find out the legal protection that fishermen get from the consequences of sea sand mining activities at the Makassar New Port (MNP) South Sulawesi reclamation project and to find out the criminal law enforcement that can be given to fishermen as victims of the consequences of sand mining activities. sea at the Makassar New Port (MNP) South Sulawesi reclamation project. This research was studied using empirical juridical research methods using qualitative descriptive data analysis techniques. The results of the research and conclusions are based on the existing problem formulation, that legal protection for Kodingareng Island fishermen as victims and criminal law enforcement against sea sand mining activities do not operate in accordance with existing laws and legal principles, so that the fishermen and the people of Kodingareng Island still feeling the impact and losses to this day.

Keywords: *Legal Protection, Fishermen, Sea Sand Mining.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat pertengahan tahun 2021 yaitu pada tanggal 7 Juni 2021, terdapat satu artikel berita yang berjudul “Dimana ada tambang di situ ada penderitaan dan kerusakan lingkungan, nelangsa warga dan alam di lingkaran tambang” yang didalamnya berisi dan membahas terkait aktivitas penambangan pasir laut yang ditolak oleh para nelayan dan masyarakat Pulau Kodingareng, Makassar, Sulawesi Selatan.¹

Dalam artikel tersebut, koordinator jaringan tambang mengemukakan pendapatnya kepada wartawan *BBC News* Indonesia yang mengatakan “Dimana ada tambang, disitulah terdapat penderitaan warga dan di mana ada tambang, disitulah lingkungan rusak”. Melalui perkataannya tersebut, koordinator jaringan tambang itu merasa bahwa masyarakat sekitar terbungkam paksa demi berjalannya komoditi prioritas yang menjadi pundi-pundi pemasukan bagi negara.²

Disepanjang tahun 2020, jaringan tambang mencatat kurang lebih terdapat 45 kasus penambangan yang menjadi konflik dengan merugikan setidaknya 69 orang yang dikriminalisasi dan lebih dari 700.000 hektare lahan-lahan rusak. Tetapi dengan adanya

¹ Raja Eben Lumbanrau, “*Di mana ada tambang di situ ada penderitaan dan kerusakan lingkungan, nelangsa warga dan alam di lingkaran tambang*”, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57346840>, 7 Juni 2021

² *Ibid.*

kasus-kasus tersebut, pemerintah membantah atas tudingan tersebut melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.³

Bantahan yang dilakukan oleh direktur jenderal mineral dan batubara melalui kementerian energi dan sumber daya mineral tersebut meminta agar masyarakat luas ataupun masyarakat sekitar untuk melihat banyak manfaat yang dihasilkan dari penambangan mulai dari aspek perekonomian maupun regulasi yang diupayakan oleh pemerintah. Rangkuman yang dilakukan oleh *BBC News* Indonesia pada pekan peringatan lingkungan hidup merangkum kesedihan yang dialami oleh warga lingkartambang yang menyatakan direnggutnya secara paksa hak-hak warga serta dampak lingkungan yang dihasilkan. Salah satu nelayan dari Pulau Kodingareng yang menyaksikan penambangan pasir laut tersebut terlihat pasrah dan lesu karena aktivitas penambangan yang merusak ekosistem laut, di mana area tersebut merupakan tempat para nelayan untuk mencari kebutuhan hidupnya, area tersebut dinamakan oleh masyarakat sekitar dengan nama Copong Lompo dan Copong Cadi.⁴

Pernyataan salah satu nelayan Pulau Kodingareng tersebut yang menjelaskan terkait keadaan Copong pada saat ini seperti laut mati dan yang biasanya mencari ikan itu mudah tetapi pada saat ini satu ikanpun sulit untuk dicari.

Aktivitas penambangan pasir laut yang dijadikan proyek reklamasi oleh Makassar *New Port* (MNP) yang kemudian data tersebut dicatat oleh Wahana

³ Raja Eben Lumbanrau, “*Di mana ada tambang di situ ada penderitaan dan kerusakan lingkungan, nelangsa warga dan alam di lingkartambang*”, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57346840>, 7 Juni 2021

⁴ *Ibid.*

Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Selatan. Kapal penambang pasir dengan ukuran 230 meter yang beroperasi kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2020 itu sanggup membawa puluhan ribu kubik pasir laut dalam satu harinya dan proyek reklamasi tersebut diklaim akan menjadi pelabuhan termegah di wilayah Indonesia bagian timur.⁵

Menurut Sulkaf S. Latief selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan terkait penambangan pasir yang dilakukan oleh PT. Royal Boskalis tersebut merupakan penambangan yang legal, karena dilakukan di dalam kawasan zona tambang yang dipersyaratkan oleh Peraturan Daerah RZWP3K.⁶

Melalui artikel berita lainnya, Edy Kurniawan selaku wakil direktur lembaga bantuan hukum Makassar berpendapat bahwa terdapat pelanggaran prinsip atau etika lingkungan, di mana kegiatan tambang tersebut telah memiliki dampak terhadap ekonomi sosial masyarakat meskipun menurut kepala dinas lingkungan hidup Sulawesi Selatan tidak adanya kerusakan lingkungan penambangan tersebut yang merujuk pada hasil TSS (*total suspended solid*). Pendapat Edy Kurniawan, parameter kualitas lingkungan hidup hanya diukur dari baku mutu atau TSS (*total suspended solid*) sementara dalam aspek ini terkait analisis ekologi, Dinas Lingkungan Hidup hanya

⁵ Raja Eben Lumbanrau, “Di mana ada tambang di situ ada penderitaan dan kerusakan lingkungan’, nelangsa warga dan alam di lingkar tambang”, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57346840>, 7 Juni 2021

⁶ Riska Damayanti, “Kisruh AMDAL Makassar New Port, Keuntungan dan Kerugian”, <https://www.kompasiana.com/riska22820/606fd8d6d541df40b32dbec2/kisruh-amdal-makassar-new-port-keuntungan-dan-kerugian?page=all#section1>, 11 April 2021

melihat pada faktor gelombang dan kekeruhan air tanpa melihat kerusakan lingkungan yang berdampak pada manusia secara ekologi sosial.⁷

Edy Kurniawan memberikan masukan untuk masyarakat dalam mempertanyakan keterlibatan mereka yang merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3 Tahun 2010 tentang Uji Materi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, yang secara jelas mengakui adanya hak-hak nelayan tradisional.⁸

Jika membicarakan mengenai aspek hukumnya, kegiatan penambangan pasir laut tersebut telah mendapatkan izin untuk perizinan berusaha dari pemerintah pusat namun dalam pelaksanaan dan pengawasan amdal tersebut tidak melibatkan masyarakat, dan dalam dokumen amdal itu terdapat perbedaan lokasi amdal dengan lokasi tambang dimana hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi.⁹

Pendapat Edy Kurniawan, jika ini bukan merupakan kejahatan lingkungan setidaknya ini merupakan tindakan melawan hukum karena dalam peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup, rencana awal tambang mulai sejak amdal hingga pada tahap pelaksanaan dan pengawasan harus melibatkan masyarakat. Tetapi pada kenyataannya masyarakat tidak terlibat dan hal tersebutlah yang

⁷ Wahyu Chandra, “*Tambang Pasir Laut Proyek MNP Telah Dihentikan, Dampaknya Masih Dirasakan Nelayan*”, <https://www.mongabay.co.id/2021/11/12/tambang-pasir-laut-proyek-mnp-telah-dihentikan-dampaknya-masih-dirasakan-nelayan/>, 12 November 2021

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

merupakan perbuatan melawan hukumnya.¹⁰ Maka dengan ini, aktivitas penambangan pasir laut tersebut tergolong dalam aktivitas penambangan ilegal berdasarkan beberapa aspek yang telah dipaparkan terkait pembentukan dokumennya.

Pada kasus penambangan pasir laut yang terjadi di Pulau Kodingareng, Makassar, Sulawesi Selatan ini menyebabkan setidaknya kerusakan lingkungan pada ekosistem laut. Karena dalam fakta lapangan yang ada, aktivitas penambangan pasir laut tersebut menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, nelayan, maupun masyarakat sekitar. Pemerintah selalu menyampaikan kepada seluruh masyarakat untuk terus menjaga terumbu karang dan melakukan transplantasi, tetapi pada sisi yang lainnya pemerintah justru memberikan izin penambangan yang dimana kegiatan tersebut merusak terumbu karang maupun ekosistem laut didalamnya dalam skala besar.¹¹ Aktivitas penambangan tersebut menghasilkan dampak yang dirasakan bagi nelayan serta dampak yang cukup serius pada sektor lingkungan hidup serta ekosistem didalamnya.

Aktivitas penambangan pasir laut tersebut telah dihentikan karena adanya pertentangan yang dilakukan masyarakat sekitar. Selain merusak lingkungan hidup serta ekosistem didalamnya, keluhan terbesar yang dirasakan oleh nelayan dan masyarakat sekitar adalah hampir tidak ada lagi ikan maupun biota laut lainnya yang

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Riska Damayanti, "Kisruh AMDAL Makassar New Port, Keuntungan dan Kerugian", <https://www.kompasiana.com/riska22820/606fd8d6d541df40b32dbec2/kisruh-amdal-makassar-new-port-keuntungan-dan-kerugian?page=all#section1>, 11 April 2021

dapat dimanfaatkan, sementara itu pendapatan terbesar yang dapat dihasilkan oleh nelayan adalah dari pemanfaatan sumber daya alam laut.¹²

Penjelasan terkait dampak yang dimaksud dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa pengertian yang dapat menimbulkan sebab yang mendatangkan sebuah akibat, baik secara positif maupun secara negatif. Pengertian lain dari dampak yaitu sebagai pengaruh yang kuat dan merupakan sebuah daya yang dihasilkan oleh individu sehingga menciptakan watak, kepercayaan, ataupun perbuatan oleh seseorang.¹³

Sedangkan pengertian dari perizinan adalah sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian, wewenang tersebut dimiliki oleh pemerintah terhadap aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.¹⁴

Perizinan tersebut mengacu pada pemberian legalitas usaha dalam melakukan aktivitas penambangan, pengertian dari legalitas usaha ini merupakan hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh perusahaan untuk seluruh pihak yang memiliki kepentingan maupun keberlangsungan usaha itu sendiri, dengan adanya status legalitas tersebut yang menjadikan status tersebut memiliki identitas yang melegalkan ataupun

¹² Wahyu Chandra, “Tambang Pasir Laut Proyek MNP Telah Dihentikan, Dampaknya Masih Dirasakan Nelayan”, <https://www.mongabay.co.id/2021/11/12/tambang-pasir-laut-proyek-mnp-telah-dihentikan-dampaknya-masih-dirasakan-nelayan/>, 12 November 2021

¹³ Kartika, Mila, Sudin Saepudin, and Dudih Gustian. (2021). “Analisis Sentimen Dampak Covid-19 Terhadap Pembatalan Keberangkatan Ibadah Haji Pada Tahun 2020.” *J-Sakti Jurnal Sains Komputer & Informatika* 5, No. 2

¹⁴ Adrian Sutedi, “*Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 167

mengesahkan perusahaan. Identitas yang dimaksud antara lain seperti nama perusahaan, merek dagang, maupun dokumen perizinan usaha. Maka dari itu legalitas yang ada haruslah sah menurut hukum maupun undang-undang yang berlaku karena dengan adanya legalitas yang ada menjadikan perizinan ataupun perusahaan tersebut mendapatkan perlindungan di mata hukum. Legalitas menyatakan bahwa suatu badan atau pihak-pihak terkait haruslah memiliki izin dalam menjalankan setiap kegiatan usaha, mulai dari proses pendirian hingga pada tahap pelaksanaan operasional atau komersial.¹⁵

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap nelayan mengenai penerapan sanksi dan aturan lainnya terhadap aktivitas penambangan pasir laut yang dilakukan dalam proyek reklamasi Makassar *New Port* (MNP) Sulawesi Selatan yang mengacu pada tindak pidana, penambangan pasir laut tersebut memiliki banyak dampak bagi nelayan, masyarakat dan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup serta ekosistem laut didalamnya. Karena faktor-faktor tersebut, peneliti ingin mengkaji penelitian ini lebih jauh terkait aktivitas penambangan pasir laut dalam proyek reklamasi Makassar New Port (MNP) Sulawesi Selatan.

¹⁵ Rifda, “*Apa Itu Legalitas Usaha*”, <https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2022/12/08/apa-itu-legalitas-usaha/amp/>, 08 Desember 2022

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi nelayan dari akibat adanya aktivitas penambangan pasir laut pada proyek reklamasi Makassar *New Port* (MNP)?
2. Bagaimana penegakan hukum pidana dari akibat adanya aktivitas penambangan pasir laut pada proyek reklamasi Makassar *New Port* (MNP)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini dibuat diantaranya :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang didapatkan nelayan dari akibat adanya aktivitas penambangan pasir laut pada proyek reklamasi Makassar *New Port* (MNP) Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana dari akibat adanya aktivitas penambangan pasir laut pada proyek reklamasi Makassar *New Port* (MNP) Sulawesi Selatan.

D. Telaah Pustaka

Berikut merupakan penelitian terdahulu yang akan disajikan dalam bentuk tabel.

No.	Penulis	Judul	Penelitian
1.	Alva Josua Kowaas, Roosje M.S. Sarapun,	Kajian Yuridis Tambang Rakyat Di Desa Tatelu Ditinjau Dari Undang-	Dalam penelitian tersebut, peneliti ingin mengkaji terkait Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral

	Carlo A. Gerungan (2022)	Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	dan Batubara terkait aktivitas penambangan yang dilakukan pada tambang rakyat dengan mengetahui bagaimana manfaat yang dihasilkan oleh aktivitas penambangan tersebut. Dalam hal ini, objek utama yang dibahas dalam judul tersebut yaitu mengenai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan mengenai penambangan emas rakyat dalam skala kecil yang dilakukan untuk memetakan dan mereview pelaksanaan regulasi dan kebijakan pengelolaan penambangan rakyat untuk membuat rekomendasi dalam Menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan penambangan rakyat nasional. Kemudian dalam penambangan emas yang dilakukan dalam skala kecil (PESK) tersebut memiliki manfaat yang cukup banyak, salah satunya yaitu bagi sebagian warga yang tidak mempunyai pekerjaan maka usaha penambangan tersebut merupakan sebuah lapangan pekerjaan bagi warga sekitar yang mengukur akan sulitnya memperoleh pekerjaan dan hasil penambangan tersebut mampu membiayai dan memenuhi kebutuhan hidup warga.
2.	Jacklyn Fiorentina (2015)	Tinjauan Hukum Laut Internasional Mengenai Perlindungan Hukum Nelayan Tradisional Indonesia	Penelitian ini mengkaji tentang pengaturan hukum mengenai nelayan tradisional Indonesia dalam hukum laut internasional dan upaya hukum dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap nelayan

			tradisional, dikarenakan sering terjadinya konflik antara nelayan tradisional Indonesia dengan Australia.
3.	Sulistiyani Eka Lestari dan Hardianto Djanggih (2019)	Urgensi Hukum Perizinan dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup	Penelitian ini mengkaji tentang perizinan lingkungan di Indonesia dalam berbagai sektor, salah satunya yaitu pada sektor penambangan dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pada laut. Penelitian ini juga membahas upaya penegakan hukum dalam 2 bentuk penegakan, yaitu penegakan secara administrasi dan penegakan secara pidana.

Perbedaan :

1. Pada metode penelitian yang tercantum di dalam penelitian ini memiliki perbedaan jenis penelitian dengan penelitian terdahulu, penelitian yang dilakukan oleh Alva Josua Kowaas, Roosje M.S. Sarapun, dan Carlo A. Gerungan menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dengan proses pengambilan data sekunder. Sedangkan dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris.

2. Pada penelitian yang dilakukan oleh Jacklyn Fiorentina, konflik yang terjadi merupakan antara nelayan Indonesia dengan Australia. Sedangkan pada penelitian ini, membahas mengenai perlindungan hukum terhadap nelayan yang berdasar pada timbulnya konflik antara Nelayan Pulau Kodingareng dengan Aktivitas penambangan pasir laut Sulawesi Selatan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sulistiyani Eka Lestari dan Hardianto Djanggih hanya membahas mengenai lingkup perizinan dan penegakkan hukumnya. Pada penelitian ini berfokus juga pada bentuk perlindungan hukum yang diperoleh Nelayan.

E. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Pendapat Setiono, pengertian dari perlindungan hukum itu adalah sebuah tindakan atau cara untuk melindungi individu maupun masyarakat dari adanya tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa yang tidak sesuai dengan peraturan

yang berlaku atau peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan untuk manusia menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁶

Perlindungan hukum pada korban atau masyarakat sekitar akibat adanya aktivitas penambangan pasir laut yang merugikan dan juga merusak lingkungan hidup dalam ekosistem laut dapat dilihat melalui dua bentuk konsep perlindungan hukum, diantaranya :

1. Perlindungan Hukum Preventif, yaitu suatu pencegahan dan dalam hal ini hukum hadir untuk melindungi sebelum terjadinya suatu fenomena yang dapat merugikan orang lain atau dapat juga disebut sebagai langkah awal sebelum munculnya korban sehingga menjadikan tolak ukur dalam bentuk perlindungan hukum.
2. Perlindungan Hukum Represif, yaitu sebagai perlindungan hukum dalam bentuk pemberian sanksi-sanksi dengan cara pemberian sanksi denda, hukuman penjara, dan hukuman tambahan yang dapat dikenakan ketika terjadinya pelanggaran dan pelanggaran tersebut telah terjadi. Hal ini merupakan korban yang terkena dampak secara langsung.¹⁷

Secara umum, perlindungan hukum tidak hanya berlaku pada satu aspek tetapi perlindungan hukum berlaku terhadap segala aspek kehidupan seluruh individu dan

¹⁶ Setiono, "*Rule of Law (Supremasi Hukum)*", Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universita Sebelas Maret, 2004, hal. 3.

¹⁷ Ika Handayani Paturu dan Aullia Vivi Yulianingrum, "*Penerapan Sanksi Pidana dan Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi*", Vol. 1. No. 2, April 2023, hlm. 138.

salah satu tujuan dari adanya perlindungan hukum adalah untuk memberikan rasa aman. Pendapat Soerjono Soekanto “Perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan dengan tujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi maupun korban yang dapat diwujudkan dalam bentuk restitusi, pemberian kompensasi, pelayanan secara medis, dan bantuan secara hukum”.¹⁸

Perlindungan secara hukum dapat diterapkan apabila terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh subjek hukum tertentu dengan kata lain bahwa subjek tersebut tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melakukan pelanggaran terhadap hak-hak subjek hukum lainnya. Ketika konflik tersebut terjadi, seharusnya subjek hukum yang dilanggar mendapatkan perlindungan yang sah secara hukum.¹⁹

2. Teori Penegakan Hukum Pidana

Pendapat Moeljatno mengenai hukum pidana, hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku pada suatu negara dengan mengadakan dasar-dasar maupun aturan dalam rangka untuk :²⁰

1. Menentukan segala bentuk perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, disertai ancaman ataupun sanksi pidana tertentu bagi siapapun yang melanggarnya

¹⁸ Milawartati Ruslan, “*Perlindungan Hukum Bagi Wisatawan Dendengan Kabupaten Banggai*”, Penerbit: CV. AZKA PUSTAKA, 2022, hal. 10-11

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, “*Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*”, Penerbit: Citra Aditya Bakti, 1993, hal. 140

²⁰ Moeljatno, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, Cet. Kedelapan, Edisi Revisi, Renika Cipta, Jakarta, 2008, hal. 1

2. Menentukan kapan dan melalui hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat diberikan penjatuhan pidana sebagaimana yang telah diancamkan
3. Menentukan dengan cara apa pengenaan pidana tersebut dapat diterapkan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut

Pendapat Wirjono Prodjodikoro terkait hukum pidana, membagi kedalam dua pengertian yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Pengertian dari hukum materiil menurutnya yaitu :²¹

1. Penunjukan dan juga gambaran akan suatu perbuatan yang diancam dengan hukum pidana
2. Penunjukan syarat umum yang dengan keharusan dipenuhi agar perbuatan yang dilakukan oleh pembuatnya dapat dihukum pidana
3. Penunjukan yang diperuntukkan untuk orang maupun badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana
4. Penunjukan bentuk dan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan

Sedangkan pengertian dari hukum pidana formal (hukum acara pidana) memiliki keterkaitan dengan diadakannya hukum pidana materiil, maka dari itu rangkaian seluruh peraturan yang memuat cara bagaimana pemerintah yang berkuasa yaitu kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan haruslah bertindak untuk mencapai tujuan negara dengan mengadakan penerapan sistem hukum pidana.

²¹ Wirjono Prodjodikoro, "*Hukum Acara Pidana di Indonesia*", Sumur, Bandung, 1962, hlm. 13

3. Teori Hukum Lingkungan Dalam Aspek Penambangan

Pendapat Koesnadi Hardjasoemantri yang merupakan guru besar dalam bidang hukum lingkungan Indonesia yang mengambil pendapat Moenadjat, hukum lingkungan merupakan hukum lingkungan modern yang menetapkan ketentuan dan norma-norma dalam rangka mengatur tindak perbuatan manusia. Tujuannya adalah untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan juga kemerosotan mutunya, demi untuk menjamin akan kelestarian agar bisa digunakan oleh generasi saat ini maupun generasi yang akan datang.²²

Penambangan pasir laut harus memperhatikan pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada BAB IV mengenai pemanfaatan yang tercantum dalam Pasal 12 ayat (2) yang berbunyi “Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan
;²³

- a. Keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
- b. Keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
- c. Keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

²² St. Moenadjat Danusaputro, “*Hukum Lingkungan*”, Buku I: Umum, Binacipta, Bandung, 1977, hal. 35-36

²³ Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

4. Teori Perizinan dan Larangan Pertambangan Pasir Laut

Pertambangan pasir laut haruslah memiliki izin untuk memperoleh status legalitas usaha, adanya status legalitas yang menjadikan status tersebut memiliki identitas yang melegalkan ataupun mengesahkan perusahaan. Identitas yang dimaksud antara lain seperti nama perusahaan, merek dagang, maupun dokumen perizinan usaha. Maka, legalitas yang ada haruslah sah menurut hukum maupun undang-undang yang berlaku, karena dengan adanya legalitas yang ada menjadikan perizinan ataupun perusahaan tersebut mendapatkan perlindungan di mata hukum. Legalitas menyatakan bahwa suatu badan atau pihak-pihak terkait haruslah memiliki izin dalam menjalankan setiap kegiatan usaha, mulai dari proses pendirian hingga pada tahap pelaksanaan operasional atau komersial.²⁴

Aturan lainnya mengenai perizinan dalam hal perizinan penambangan untuk memperoleh status legalitas, tertulis juga dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 diatur tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara yang termuat dalam Pasal 1 ayat 3 dan 5 yang berbunyi :

1. Pasal 1 ayat 3 : Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.

²⁴ Rifda, “*Apa Itu Legalitas Usaha*”, <https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2022/12/08/apa-itu-legalitas-usaha/amp/>, 08 Desember 2022.

2. Pasal 1 ayat 5 : Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.²⁵

Kemudian Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 24 ayat (2), peraturan tersebut menegaskan bahwa perizinan berusaha pada subsektor pengelolaan ruang laut pada huruf j salah satunya adalah pemanfaatan pasir laut.²⁶

Pasal 15 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut berbunyi “Setiap usaha pertambangan dan/atau pengerukan pasir laut wajib memelihara kelestarian fungsi ekosistem laut serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan ekosistem laut yang ditimbulkannya.”²⁷

Terdapat larangan terkait kegiatan penambangan pasir laut, pemberlakuan larangan atas aktivitas penambangan pasir laut yang tidak boleh dilakukan diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Pasal 46 ayat (3) huruf d yang berbunyi “Melakukan penambangan di area pemijahan, perlindungan, pembesaran, dan tempat mencari biota laut, misalnya daerah terumbu karang, mangrove, dan padang lamun.” Kemudian Pasal 46 ayat (3) huruf e yang berbunyi “Melakukan penambangan dalam kawasan konservasi, alur laut kepulauan indonesia,

²⁵ Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

²⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

²⁷ Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 Pasal 15 ayat (1) tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut.

alur migrasi biota, daerah tangkapan nelayan tradisional, instalasi pipa dan kabel bawah laut, dan sarana bantu navigasi pelayaran.”²⁸

Perusakan ekosistem laut secara umum dapat diartikan sebagai rusaknya lingkungan dalam aspek laut yang ditimbulkan dari berbagai macam permasalahan misalnya kegiatan manusia, penambangan, tumpahnya bahan-bahan kimia, ledakan, pengambilan ikan menggunakan bahan-bahan berbahaya, dan lain sebagainya dan pada umumnya ekosistem laut terdiri dari ikan, terumbu karang, alga, invertebrate, mamalia, dan lainnya yang berada di laut. ²⁹

Pendapat *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 perusakan lingkungan laut terjadi karena masuknya atau dimasukkannya bahan-bahan yang dilakukan baik oleh manusia secara langsung atau tidak langsung ke dalam lautan yang menimbulkan akibat yang buruk sehingga mampu merusak sumber daya hayati laut (*marine living resources*), bahaya terhadap kesehatan manusia, gangguan terhadap kegiatan dilaut termasuk perikanan/penangkapan ikan dan penggunaan laut secara wajar, menurunkan kualitas air laut dan mutu kegunaan serta manfaatnya.³⁰

Perusakan atau pencemaran lingkungan laut juga dibahas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Pasal 1 angka (11) yang berbunyi “Pencemaran laut adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi,

²⁸ Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

²⁹ Syefli Ewimia Darza, “Dampak Pencemaran Bahan Kimia Dari Perusahaan Kapal Indonesia Terhadap Ekosistem Laut”, Vol. 4 No. 3, 2020, hlm. 1840, “*United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982*”

³⁰ *Ibid*, hlm. 1832

dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan laut yang telah ditetapkan”.³¹

Pasal 112 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan ayat (1) mengenai ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara huruf b yang berbunyi “Ketentuan pelarangan kegiatan penambangan dan energi yang menimbulkan kerusakan lingkungan” karena dalam pembahasan terkait topik, kegiatan penambangan pasir laut tersebut juga menyebabkan dampak kerusakan pada sektor lingkungan hidup dan ekosistem laut didalamnya.³²

Sementara itu, Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut Pasal 1 ayat (5), perusakan laut merupakan tindakan yang menyebabkan atau menimbulkan perubahan secara langsung maupun tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang melampaui kriteria baku kerusakan laut.³³

F. Definisi Operasional

1. Perusakan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Lingkungan

Permasalahan lingkungan yang menyebabkan lingkungan tersebut rusak, mati, dan lain sebagainya telah ada sejak zaman kerajaan. Jika dilihat pada perspektif Negara Inggris pada zaman itu pada saat era revolusi industri kurang lebih sekitar abad 17-18

³¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

³² Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

³³ Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut

atau pada tahun 1894 permasalahan-permasalahan lingkungan yang terjadi pada Negara Inggris tersebut terjadi akibat adanya pemukiman baru, lingkungan kerja, polusi pabrik dan lainnya. Dengan adanya industri-industri baru maka permasalahan lingkungan juga semakin banyak. Seperti halnya yaitu pencemaran udara, pencemaran air, sungai, laut, dan lainnya.³⁴

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) terdapat dua bentuk izin antara lain yaitu yang pertama mengenai izin lingkungan (AMDAL/UKL-UPL) dan yang kedua izin usaha. Adanya izin tersebut guna mencegah terjadinya kerusakan pada lingkungan hidup.³⁵

Sementara itu permasalahan dan kerusakan lingkungan hidup terjadi karena ulah manusia yang ceroboh dalam merencanakan ataupun mengendalikan pemanfaatan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup itu sendiri. Kegiatan-kegiatan yang memiliki efek pada sumber lingkungan hidup akan mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup itu sendiri misalnya seperti berkurangnya keragaman hayati, rusaknya aliran sungai, matinya ekosistem dalam laut, berkurangnya sumber mata air, berkurangnya hutan yang mengakibatkan banjir, dan lain sebagainya.³⁶

Kemudian jika dilihat melalui perspektif negara berkembang, pendapat Prof. Munadjad Danusaputra terdapat 4 faktor utama yang dapat menyebabkan munculnya

³⁴ Muhammad Sood, *"Hukum Lingkungan Indonesia"* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 11

³⁵ Sumadi Kamarol Yakin, *"Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan"*, Vol. 2, 2017, hlm. 114

³⁶ Muhammad Sood, *Op. Cit*, hlm. 12

permasalahan-permasalahan dan perusakan lingkungan hidup pada negara berkembang dan biasa disingkat dengan 4K/4P yaitu diantaranya :

1. Faktor kemiskinan (*poverty*)
2. Faktor kependudukan (*population*)
3. Faktor kerusakan dan pencemaran lingkungan (*pollution*)
4. Faktor kebijakan pemerintah (*policy*)

Keempat faktor yang ada memiliki keterkaitan atau kesinambungan antara satu dengan yang lainnya sebagai akar permasalahan lingkungan yang terjadi pada negara berkembang.³⁷

2. Aktivitas Penambangan Pasir Laut Yang Merugikan Nelayan dan Merusak Lingkungan Hidup Dalam Ekosistem Laut.

Pendapat Aryanti Kasim dalam Damaywanti. K tahun 2013 wilayah yang ada pada pesisir pantai yaitu adalah sebuah peralihan antara laut dan daratan. Maka dalam kondisi yang ada pada wilayah pesisir menyebabkan berbagai macam tekanan melalui aktivitas dan fenomena-fenomena yang terjadi di daratan maupun di laut. Pendapat Kimpraswil dalam Damaywanti. K tahun 2013 perusakan yang terjadi pada laut dikarenakan adanya aktivitas penambangan pasir di perairan pantai, pembuatan bangunan yang menjorok ke arah laut dan pembukaan tambak yang tidak memperhitungkan akan keadaan kondisi maupun lokasi.³⁸

³⁷ *Ibid.* hal. 16

³⁸ Damaywanti, K. 2013. “*Dampak Abrasi Pantai Terhadap Lingkungan Sosial*”, 2013, hal. 363

Salah satu aktivitas penambangan yang dilakukan pada daerah pesisir pantai yaitu penambangan pasir laut. Pasir laut ini sendiri digunakan untuk berbagai macam bahan, seperti bahan bangunan dan konstruksi jalanan. Kemudian jika dilihat dalam aktivitas penambangan yang ada, tentunya penambangan tersebut khususnya pada aktivitas penambangan pasir laut memiliki dampak, baik secara positif maupun secara negatif.³⁹

Aktivitas penambangan pasir laut dilarang untuk dilakukan sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Pasal 35 huruf i dan direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, Pasal 35 huruf i tersebut menyatakan bahwa dilarang untuk melakukan penambangan pasir jika dapat merusak ekosistem dari perairan itu sendiri dan apabila melakukan aktivitas penambangan pasir yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitar.⁴⁰

G. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi nelayan, dan penegakan hukum pidana dari adanya aktivitas penambangan pasir laut pada proyek reklamasi Makassar *New Port* (MNP) Sulawesi Selatan yang juga merugikan nelayan.

³⁹ Aryanti Kasim, “*Penambangan atau Pengerukan Pasir Laut*”, 2019, hal. 4

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah nelayan, Lembaga Bantuan Hukum Kota Makassar Sulawesi Selatan, dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sulawesi Selatan dari adanya aktivitas penambangan pasir laut pada proyek reklamasi Makassar *New Port* (MNP) Sulawesi Selatan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada tulisan yang ada merupakan pendekatan penelitian yuridis empiris, penelitian ini dilakukan dengan menganalisis terkait permasalahan yang dilakukan dalam penelitian dengan cara memadukan bahan ajar hukum (data sekunder) dengan data primer yang didapatkan dan diperoleh dari lapangan dan ditambahkan dengan bahan ajar melalui data tersier yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun kamus-kamus hukum.

4. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis empiris, pengumpulan data yang dilakukan menggunakan data secara langsung dalam lapangan. Diantaranya menggunakan teknik wawancara, perundang-undangan, norma hukum, teori hukum, dan media.

5. Jenis Data

a. Data Primer

Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara yang dalam hal ini wawancara tersebut berisikan mengenai pertanyaan-

pertanyaan yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu perlindungan hukum bagi nelayan sebagai akibat adanya aktivitas penambangan pasir laut pada proyek reklamasi Makassar *New Port* (MNP) Sulawesi Selatan.

b. Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara menganalisa keseluruhan peraturan untuk menciptakan sebuah hasil penelitian yang faktual dan dalam hal ini pengumpulan data sekunder didapatkan dari dokumen-dokumen pustaka tertulis. Teknik tersebut berjalan dengan mengkaji perundang-undangan dan keseluruhan peraturan hukum lainnya yang mempunyai kaitan dengan objek penelitian ini, diantaranya :

1) Bahan hukum primer :

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- e) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

- g) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- h) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- j) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan
- k) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- l) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- m) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- n) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
- o) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut
- p) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

- q) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- r) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- s) Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut

2) Bahan hukum sekunder :

- a) Buku, dalam hal ini buku tersebut berkaitan dengan pembahasan permasalahan dalam penelitian mengenai perlindungan hukum bagi nelayan sebagai akibat adanya aktivitas penambangan pasir laut pada proyek reklamasi Makassar *New Port* (MNP) Sulawesi Selatan
- b) Jurnal, Jurnal Hukum dan/atau Artikel Hukum

3) Bahan hukum tersier :

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b) Kamus-Kamus Hukum

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan Data yang dilakukan oleh penulis antara lain :

a. Wawancara

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi dari narasumber dengan cara memberikan pertanyaan kepada narasumber dengan menggunakan percakapan. Narasumber yang terlibat dalam wawancara ini diantaranya :

- 1) Nelayan yang terkena dampak mengenai adanya aktivitas penambangan pasir laut pada proyek reklamasi Makassar *New Port* (MNP) Sulawesi Selatan.
- 2) Pejabat hukum yang mengetahui atau memiliki regulasi terkait aktivitas penambangan pasir laut pada proyek reklamasi Makassar *New Port* (MNP) Sulawesi Selatan.

b. Studi Kepustakaan

Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan menelusuri segala sumber tulisan yang telah ada sebelumnya. Beberapa tulisan yang dapat digunakan sebagai referensi, yaitu seperti :

- 1) Jurnal ilmiah
- 2) Sumber berita
- 3) Buku karya pengarang terpercaya
- 4) Perundang-undangan; dan
- 5) Segala bentuk aturan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian yang digunakan pada tulisan ini merupakan analisis data deskriptif kualitatif, dimana pada penelitian ini dilakukan dengan mencari sumber-sumber data terkait permasalahan hukum yang ada tanpa memunculkan angka. Dilakukannya penelitian data kualitatif ini bertujuan untuk menganalisis terkait perlindungan hukum nelayan sebagai akibat adanya aktivitas penambangan pasir laut yang merugikan nelayan dan merusak lingkungan hidup terkait ekosistem dalam laut.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas terkait latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penulisan, kerangka konsep, dan sistematika penulisan dengan tujuan agar penulis mengetahui dan memiliki fokus utama mengenai permasalahan yang ada dalam meneliti penelitiannya tersebut.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini terdapat inti dari hasil kajian pustaka (penelusuran literatur) yang didalamnya berisi terkait aturan mengenai perlindungan hukum, perlindungan hukum untuk nelayan, perlindungan hukum untuk nelayan dalam sudut pandang islam, dan aturan mengenai perusakan lingkungan hidup terkait ekosistem alam dalam laut. Segala bentuk sumber aturan tersebut didapatkan baik melalui sumber hukum tertulis maupun yang tidak tertulis tetapi memiliki tujuan yang searah dengan permasalahan penelitian

dengan dipaparkan secara rinci dan mendetail guna mencegah terjadinya duplikasi dalam penelitian.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan uraian keseluruhan data yang diperoleh dari penelitian ini. Pembahasannya terkait perlindungan hukum bagi nelayan sebagai akibat adanya aktivitas penambangan pasir laut pada proyek reklamasi Makassar *New Port* (MNP) Sulawesi Selatan.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini merupakan hasil dari kesimpulan penelitian dan pengajuan mengenai saran-saran. Kesimpulan juga merupakan dari jawaban atas permasalahan yang diajukan pada bab pendahuluan yang merupakan hasil dari analisis pada bab-bab yang sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA, HUKUM LINGKUNGAN, IZIN DAN LARANGAN PENAMBANGAN PASIR LAUT, PERLINDUNGAN HUKUM NELAYAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Perlindungan Hukum

Kegiatan penambangan memerlukan perlindungan dimata hukum, perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada kegiatan penambangan tetapi harus diberikan juga kepada aspek lainnya yaitu nelayan, masyarakat sekitar maupun lingkungan hidup.

Secara terminologi perlindungan hukum dapat dipisahkan menjadi dua kata yaitu perlindungan dan hukum. Secara penataan bahasa kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan *protection* dan istilah perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bisa disamakan dengan arti proteksi, dimana memiliki arti sebagai proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan perlindungan hukum dalam bahasa Inggris disebut dengan *legal protection*. Perlindungan hukum adalah salah satu unsur dalam rangka memperbaiki aspek-aspek penegakan hukum dalam negara, tentunya tujuan dari adanya perlindungan hukum yang diberikan oleh negara

kepada seluruh masyarakat guna mewujudkan stabilitas dalam segala sektor termasuk dalam hal ekonomi dan hukum.⁴¹

Salah satu aturan mengenai perlindungan hukum termuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 1 ayat 6 berbunyi :

1. Pasal 1 ayat 6 : Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Sedangkan Pasal 1 ayat 1-2 memiliki pengertian mengenai saksi dan korban dengan bunyi :

1. Pasal 1 ayat 1 : Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.
2. Pasal 1 ayat 2 : Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.⁴²

⁴¹ Vidya Noor Rachmadini, “*Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan*”, Vol. 18, No. 2, 2019, hal. 1-2

⁴² Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

LPSK merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas perlindungan saksi dan korban. LPSK memiliki tugas dan wewenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lainnya baik kepada saksi maupun korban sebagaimana telah diatur Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.⁴³

Adanya perlindungan hukum untuk korban kejahatan dalam proses penyelesaian perkara pidana memberikan penjatuhan sanksi pidana, penjatuhan sanksi pidana ini berupa kewajiban dalam memberikan ganti kerugian kepada korban. Maka dari itu pentingnya memberikan perlindungan hukum terhadap korban guna terlaksananya keadilan untuk segala pihak yang berselisih. Beberapa bentuk perlindungan hukum untuk korban :

1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi : Pelaku diarahkan untuk bertanggungjawab terhadap seluruh akibat yang ditimbulkan dari kejahatannya, sehingga hal ini bertujuan khusus untuk menanggulangi seluruh kerugian yang diderita oleh korban.
2. Bantuan Hukum : Pemberian bantuan hukum atas kejahatan yang dialami oleh korban diberikan baik diminta maupun tidak diminta oleh korban. Perlunya hal tersebut adalah dikarenakan masih rendahnya kesadaran hukum dari sebagian korban yang terkena dampak dari kejahatan.⁴⁴

Pemberian bantuan hukum merupakan hak yang dapat diperoleh apabila setiap individu sedang menghadapi persoalan hukum dan secara universal hak dari adanya

⁴³ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

⁴⁴ Oktir Nebi dan Yudi Anton Rikmadani, "*Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (perspektif teori perlindungan hukum)*", Sumatera Barat: CV. AZKA PUSTAKA, 2021, hal. 60-61

bantuan hukum tersebut telah mendapatkan jaminan melalui Pasal 16 dan Pasal 26 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), pernyataannya setiap individu berhak untuk memperoleh perlindungan hukum dan harus dihindari dari segala macam bentuk-bentuk diskriminasi. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D bahwa Negara Indonesia menjamin setiap hak warga negara untuk diakui (*de facto*), dijamin, dilindungi dan diberi kepastian hukum (*supreme*) secara adil dengan memperlakukan hal yang sama dihadapan hukum.⁴⁵

1. Perlindungan Hukum Nelayan

Nelayan merupakan masyarakat Indonesia yang mempunyai hak dalam memperoleh perlindungan secara hukum. Melalui sudut pandang hukum nelayan dalam melakukan aktivitasnya sebagai nelayan telah mendapatkan jaminan perlindungan hukum oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Adapun aturan lainnya terkait perlindungan hukum bagi nelayan termuat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.⁴⁶

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Nelayan dapat

⁴⁵ Zainuddin dan Faisal Riza, “Melindungi Nelayan Dari Persoalan Hukum Melalui Lembaga Bantuan Hukum”, Vol. 6, No. 2, 2021, hal. 383

⁴⁶ Zainuddin dan Faisal Riza, “Melindungi Nelayan Dari Persoalan Hukum Melalui Lembaga Bantuan Hukum”, Vol. 6, No. 2, 2021, hal. 383

dibedakan menjadi beberapa macam dengan pengertian yang berbeda-beda, Pasal 1 ayat 4-7 yang berbunyi :⁴⁷

1. Pasal 1 ayat 4 : “Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT)”
2. Pasal 1 ayat 5 : “Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal”
3. Pasal 1 ayat 6 : “Nelayan Buruh adalah Nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha Penangkapan Ikan”
4. Pasal 1 ayat 7 : “Nelayan Pemilik adalah Nelayan yang memiliki kapal penangkap Ikan yang digunakan dalam usaha Penangkapan Ikan dan secara aktif melakukan Penangkapan Ikan”

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, bahwa terdapat tiga kelompok masyarakat yang diakui oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tersebut. Masyarakat yang diakui antara lain masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional dimana definisi dari masing-masing kelompok masyarakat termuat dalam Undang-Undang Nomor 1

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 1 ayat 33, 34, dan 35 berbunyi :⁴⁸

1. Pasal 1 ayat 33 : “Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
2. Pasal 1 ayat 34 : “Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu”.
3. Pasal 1 ayat 35 : “Masyarakat Tradisional adalah Masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional”.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil telah dituliskan mengenai hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam pengelolaan

⁴⁸ Rina Yulianti, “*Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat atau Sumber Daya Pesisir*”, Surabaya: Scorpindo Media Pustaka, 2021, hal. 70-71

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pasal 60 ayat (1) huruf f, huruf h, dan huruf i mengenai hak yang dapat diperoleh masyarakat apabila terjadi kehilangan akses terhadap sumber daya alam dan berhak untuk mengajukan laporan pengaduan kepada pihak berwenang maupun penegak hukum lainnya atas kerugian maupun pencemaran dan perusakan, Pasal tersebut berbunyi:⁴⁹

1. Pasal 60 ayat (1) huruf f : “Mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”.
2. Pasal 60 ayat (1) huruf h : “Melaporkan kepada penegak hukum atas pencemaran dan/atau perusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya”.
3. Pasal 60 ayat (1) huruf i : “Mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya”.

B. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Nelayan Selaku Korban

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam merupakan bentuk dari pertanggungjawaban hukum secara tertulis terkait hak yang sepatutnya didapatkan

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

oleh setiap nelayan. Pertanggungjawaban hukum bagi para nelayan selaku korban tercantum dan termuat dalam Pasal 3 diatur huruf e dan f yang berbunyi :⁵⁰

1. Pasal 3 huruf e : “Melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran”
2. Pasal 3 huruf f : “Memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum”

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah terhadap pertanggungjawaban dalam pemberian jaminan keamanan maupun keselamatan tercantum dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 diatur tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam yang berbunyi : “Pemerintah Pusat bertanggungjawab dalam memberikan jaminan keamanan bagi Nelayan dalam melakukan Penangkapan Ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia”.⁵¹

Tidak hanya melalui Pemerintah Pusat, tetapi Pemerintah Daerah juga mempunyai peran yang sama terkait kewenangan dalam memberikan bentuk pertanggungjawaban atas perlindungan bagi para nelayan, pembudi daya ikan, maupun petambak garam sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam

Nomor 7 Tahun 2016 diatur tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.⁵²

Jika dikaitkan pada perbuatan yang melanggar aturan hukum, segala bentuk perbuatan yang melanggar hukum, baik secara publik maupun secara privat harus dimintai pertanggungjawaban. Terdapat tiga pendapat mengenai arti dari tindakan melanggar hukum, yaitu :⁵³

1. Bertentangan dengan hukum (objektif)
2. Bertentangan dengan hak orang lain (subjektif)
3. Tanpa adanya hak, mempunyai arti di mana memungkinkan seseorang tidak memiliki hak untuk melakukan suatu perbuatan yang dalam hal ini sama sekali tidak dilarang oleh suatu peraturan hukum.

Menurut Moeljatno orang tidak dapat mungkin dimintai pertanggungjawaban (dijatuhi pidana) apabila ia tidak melakukan perbuatan pidana, meskipun melakukan perbuatan pidana tidak selalu ia dapat dipidana.⁵⁴

Terdapat dua unsur kesalahan dalam suatu tindak pidana, yaitu berupa “kesengajaan” (*opzet*) dan “kurang berhati-hati” (*culpa*). Orang dapat dikatakan memiliki kesalahan apabila ia pada waktu melakukan perbuatan pidana diukur dari segi masyarakat dapat dicela karena mengapa melakukan perbuatan yang merugikan

⁵² Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam

⁵³ Wirjono Prodjodikoro, “*Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*”, Cet. Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 2

⁵⁴ Moeljatno, “*Azaz-Azaz Hukum Pidana*”, Cet. Keempat, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 153

masyarakat padahal mampu dalam mengetahui buruknya perbuatan tersebut. Dalam unsur kesengajaan harus mencakup ketiga unsur dalam tindak pidana yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadikan pokok alasan diadakannya sebuah larangan, dan bahwasanya perbuatan tersebut melanggar hukum.⁵⁵

Selain itu, adanya celaan karena sebuah tindakan dalam perbuatan pidana jika ia tidak sengaja melakukannya dimungkinkan karena “alpa” atau “lalai” terhadap kewajiban-kewajiban mengenai hal tersebut oleh masyarakat dipandang seharusnya dijalankan olehnya. Celaan tersebut berupa tidak menjalani kewajiban yang seharusnya dilakukan, sehingga dari adanya kejadian tersebut menyebabkan masyarakat mengalami kerugian. Terjadinya perbuatan pidana dimungkinkan akibat adanya kealpaan, dimana kealpaan yang dimaksud adalah :⁵⁶

1. *Actus Reus* “perilaku” (*Commission* dan *Omission*)

Commission diartikan sebagai “melakukan” tindakan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana dan *Omission* “tidak melakukan” perbuatan yang telah diwajibkan oleh ketentuan yang ada dalam ketentuan pidana.

2. *Mens Rea*

Dilakukannya tindakan tersebut dengan tanpa dipikirkan sebelumnya tetapi disebabkan karena adanya perasaan yang timbul dalam seketika.

⁵⁵ Wirjono Prodjodikoro, “*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*”, Ed. Revisi, Cet. Kedua, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 66

⁵⁶ Moeljatno, “*Azaz-Azaz Hukum Pidana*”, Cet. Keempat, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 157

Apabila dalam hal ini korban mengalami kerugian karena adanya pelanggaran hukum, maka aturan secara hukum yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 diatur tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 7A ayat 1 terkait hak restitusi yang dapat diterima oleh korban berupa :⁵⁷

1. Pasal 7A ayat 1 huruf a : “Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan ataupun penghasilan”
2. Pasal 7A ayat 1 huruf b : “Ganti kerugian yang disebabkan akibat adanya penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana”
3. Pasal 7A ayat 1 huruf c : “Penggantian biaya terkait perawatan secara medis dan/atau psikologis”.

Pemberian ganti kerugian juga telah termuat dalam Pasal 60 ayat 1 huruf b dan huruf j Undang-Undang Nomor Nomor 27 Tahun 2007 diatur tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang berbunyi :⁵⁸

1. Pasal 60 ayat (1) huruf b : “Memperoleh kompensasi karena hilangnya akses terhadap Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menjadi lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan akibat pemberian HP-3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan”
2. Pasal 60 ayat (1) huruf j : “Memperoleh ganti kerugian”

⁵⁷ Pasal 7A ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

⁵⁸ Pasal 60 ayat 1 huruf b dan huruf j Undang-Undang Nomor Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Dalam hal penegakan hukum pidana dalam tindak pidana laut, tindak pidana laut memiliki pengertian di mana tindak pidana tersebut hanya dapat terjadi di laut dan tidak dapat terjadi di darat, dibedakan dengan adanya tindak pidana umum yang terjadi di laut. Dengan adanya pengertian tersebut muncul akibat yaitu bahwa tindak pidana yang terjadi di laut merupakan suatu tindak pidana khusus yang mengandung pengertian bahwa tindak pidana di laut memiliki kekhususan tersendiri.⁵⁹ Kekhususan yang dimaksud dapat terjadi dengan meliputi keseluruhan unsur tindak pidana seperti subyek, kesalahan, bersifat melawan hukum, bertentangan dengan aturan undang-undang, maupun unsur lainnya seperti tempat, waktu, dan keadaan lainnya.⁶⁰

Tindak pidana yang terjadi di laut berdasarkan prosedur tetap penanganan TNI Angkatan Laut yang tertulis dalam jurnal Iwan Setiawan antara lain :⁶¹

1. Tindak Pidana Lingkungan Hidup : Tindak pidana yang terjadi terhadap lingkungan hidup dalam hal ini yaitu perusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan baik secara disengaja maupun karena perbuatan alpa (lalai) dalam melakukan tindakan yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Kegiatan penambangan pasir laut yang menyebabkan setidaknya kerusakan pada sektor lingkungan hidup dalam ekosistem laut, tentu hal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk perbuatan tindak pidana.

⁵⁹ Iwan Setiawan, “*Beragam Tindak Pidana Laut Dalam Hukum Pidana Indonesia*”, Vol. 4, No. 1, 2016, hal. 119

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.* hal. 119-120

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang termuat dalam BAB II mengenai Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Pasal 12 ayat (1) berbunyi “Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/ atau tindakan” dan ayat (2) yang berbunyi “Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat”.⁶²

Penegakan hukum pidana dalam tindak pidana lingkungan hidup dapat mengacu pada dua asas, yaitu asas *ultimum remedium* dan asas *primum remedium*. Pengertian *ultimum remedium* adalah sebuah asas yang ada didalam hukum pidana di mana asas tersebut membatasi penggunaan atau penerapan sanksi pidana sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian perkara-perkara hukum. Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa suatu perkara hukum mampu diselesaikan dengan penerapan hukum lainnya (sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi lainnya) dan menempatkan sanksi pidana sebagai upaya akhir apabila penegakan hukum administratif dianggap tidak berhasil.⁶³

Sedangkan asas *primum remedium* jika dikaitkan dengan konteks pemberlakuan hukuman maka hukuman tersebut tidak lagi menjadi upaya terakhir

⁶² Pasal 12 ayat (1) dan (20) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁶³ Angelos Gogo Siregar, “Implementasi Asas *Ultimum Remedium* Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Administratif”, Vol. 3, No. 2, 2023, hal. 7-8

melainkan upaya utama untuk memberikan efek jera terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran yang sifatnya pidana.⁶⁴

C. Hukum Lingkungan Dalam Aspek Penambangan

Terdapat berbagai macam aturan dalam mendirikan sebuah usaha atau kegiatan yang pada umumnya dilakukan oleh perusahaan ataupun individu dan salah satunya adalah kegiatan usaha penambangan tentunya memiliki berbagai macam peraturan diantaranya Perundang-undangan, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, dan lain sebagainya.

Kegiatan tersebut sangat berpotensi terhadap kerusakan bagi lingkungan baik pada lingkungan sekitar ataupun lingkungan luas. Jika membicarakan mengenai hukum lingkungan, konsep lingkungan hidup telah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diatur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).⁶⁵

Untuk menjamin akan pelestarian fungsi dari lingkungan hidup itu sendiri, tiap-tiap perusahaan dengan berbagai macam usaha atau kegiatan yang salah satunya adalah usaha penambangan diwajibkan untuk :

1. Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)
2. Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang disebut dengan UKL-UPL apabila usaha ataupun

⁶⁴ Kania Tamara Pratiwi dkk, “Penerapan Asas *Primum Remedium Tindak Pidana Lingkungan Hidup*”, Vol. 27, No. 3, 2021, hal. 364

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

kegiatan tersebut tidak termasuk ke dalam kriteria wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)

3. Wajib dalam melakukan pengelolaan bahan-bahan berbahaya dan juga beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun, yang meliputi : Menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan/atau membuang
4. Tiap perusahaan dilarang dalam melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.⁶⁶

Izin lingkungan yang diberikan untuk seluruh orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan dalam memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan termuat dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diatur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.⁶⁷

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa pasir laut merupakan bagian atau golongan dari pertambangan mineral dan batubara, Pasal 2 huruf d ketentuan atas aturan kegiatan atau aktivitas penambangan pasir laut ini sesuai dengan

⁶⁶ Hardjasoemantri, Kusnadi, "*Hukum Tata Lingkungan*", Edisi Kelima, Cetakan Kesepuluh, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.⁶⁸

Aktivitas penambangan perlu mengadakan kegiatan pascatambang, kegiatan pascatambang ini merupakan kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha penambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan. Pengertian terkait kegiatan pascatambang telah tertulis dalam Pasal 1 ayat 27 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 diatur tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.⁶⁹

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 39 selaku dari pemilik izin usaha pertambangan (IUP) harus menjalankan dan melaksanakan kewajibannya dalam melakukan reklamasi dan pascatambang.⁷⁰

Aturan mengenai kewajiban dalam melaksanakan dan menjalankan Reklamasi dan Pascatambang Pasal 161B ayat 1 dan 2 berbunyi :

1. Pasal 161B ayat 1 : “Setiap orang yang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan :
 - a. Reklamasi dan/atau Pascatambang; dan/atau

⁶⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

⁶⁹ Pasal 1 ayat 27 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

⁷⁰ Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

- b. Penempatan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.
2. Pasal 161B ayat 2 : “Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), eks pemegang IUP atau IUPK dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban Reklamasi dan/atau Pascatambang yang menjadi kewajibannya”.⁷¹

Spesifiknya pada penambangan pasir laut kegiatan atau usaha penambangan pasir laut yang di dalamnya terdapat permasalahan telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Maka dari itu hubungan antara aktivitas penambangan pasir laut sangat erat dengan keadaan lingkungan hidup disekitarnya, apabila aktivitas penambangan tersebut bermasalah tentunya lingkungan hidup, nelayan, maupun masyarakat sekitar yang akan terkena dampaknya. Mulai dari ekosistem laut yang tercemar, biota laut yang mati, dan perekonomian masyarakat yang menurun maka sangat diperlukan kesinambungan yang berjalan dengan baik mulai dari analisis mengenai dampak yang dihasilkan dari penambangan pasir laut, seluruh

⁷¹ Pasal 161B ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

metode terkait perizinan, dan analisis mengenai dampak positif maupun dampak negatif dari aktivitas penambangan khususnya dalam penambangan pasir laut.⁷²

D. Izin dan Larangan Penambangan Pasir Laut

Setiap kegiatan penambangan tentunya memerlukan izin dan instrumen pendukung lainnya agar terlaksanannya aktivitas tersebut sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Pendapat Adrian Suteedi dalam bukunya, perizinan adalah fungsi pengaturan yang dimiliki oleh pemerintah terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.⁷³

Sebagaimana yang dimaksud, bahwa perizinan atau undang-undang yang mengelola kegiatan penambangan pasir laut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 diatur tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.⁷⁴

Pasal 2 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa pasir laut merupakan bagian atau golongan dari pertambangan mineral dan batubara, maka ketentuan atas aturan kegiatan atau aktivitas penambangan pasir laut ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan

⁷² Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

⁷³ Adrian Suteedi, *Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 167

⁷⁴ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.⁷⁵

Salah satu faktor adanya kegiatan penambangan pasir laut yaitu untuk dijadikan sebagai proyek reklamasi, aturan mengenai reklamasi tersebut termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Pasal 9 ayat (2) diatur tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut yang berbunyi:⁷⁶

1. Pasal 9 ayat (2) : Pemanfaatan hasil sedimentasi di laut yaitu berupa pasir laut sebagaimana yang telah dimaksud oleh ayat (1) huruf a digunakan dalam rangka:
 - a. Reklamasi dalam negeri;
 - b. Pembangunan infrastruktur pemerintahan;
 - c. Pembangunan prasarana yang dilakukan oleh pelaku usaha;
dan/atau
 - d. Ekspor sepanjang kebutuhan yang ada dalam negeri terpenuhi dan memiliki kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penambangan pasir laut tentunya memiliki berbagai dampak, baik dampak secara positif maupun dampak secara negatif, disamping dampak positif tersebut penambangan pasir laut ini justru memiliki banyak dampak negatif. Dampak negatif

⁷⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

⁷⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut

tersebut diantaranya meningkatkan abrasi dan erosi pantai, menurunkan kualitas lingkungan perairan laut, semakin meningkatnya pencemaran pada pantai, penurunan kualitas air yang menyebabkan keruhnya air laut, rusaknya wilayah pemijahan dan daerah asuhan, menimbulkan turbulensi yang menjadikan faktor peningkatan kadar padatan tersuspensi di dasar perairan dan meningkatkan intensitas banjir air rob terutama di pesisir daerah yang terdapat kegiatan penambangan pasir laut. Maka dalam kegiatan penambangan perlu adanya pengaturan yang setidak-tidaknya mampu untuk mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran pada lingkungan.⁷⁷

Jika merujuk pada UUPPLH ada 2 (dua) jenis bentuk perizinan, *Pertama* izin lingkungan dan yang *Kedua* izin usaha dan/atau kegiatan. Izin lingkungan merupakan sebuah izin yang diberikan kepada setiap individu ataupun perusahaan dalam melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mewajibkan amdal atau UKL-UPL yang memiliki tujuan untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup yang merupakan prasyarat dalam memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan, sedangkan izin usaha dan/atau kegiatan yaitu izin yang diberlakukan oleh instansi teknis untuk melakukan sebuah usaha dan/atau kegiatan. Kedua izin tersebut tercantum dalam Pasal 1 angka 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diatur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁷⁸

⁷⁷ Christiani Tanuri, “*Penambangan Pasir Laut Yang Menimbulkan Kerusakan Lingkungan Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007*”, Vol. 8 No. 3, Agustus 2020, hlm. 9

⁷⁸ Sumadi Kamarol Yakin, “*Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan*”, Vol. 2, 2017, hlm. 114

Perizinan yang telah diberlakukan untuk kegiatan penambangan pasir laut, diperlukan kegiatan pengawasan maupun pengendalian oleh pengawas perusahaan pasir laut. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Perusahaan Pasir Laut Pasal 5 ayat 7-11 yang berbunyi :

1. Pasal 5 ayat 7 : Melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan terhadap kesesuaian antara zonasi wilayah pesisir dan laut dengan pemberian kuasa pertambangan dan izin pekerjaan pengerukan.
2. Pasal 5 ayat 8 : Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan operasi bersama pengawasan dan pengamanan.
3. Pasal 5 ayat 9 : Melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha pertambangan.
4. Pasal 5 ayat 10 : Melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan pengerukan.
5. Pasal 5 ayat 11 : Melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan terhadap ekspor dan hasil perusahaan pasir laut.⁷⁹

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Perusahaan Pasir Laut Pasal 5 ayat 12 dimana dengan adanya kegiatan pertambangan pasir laut diperlukan hal dalam melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan terhadap kondisi ekosistem pesisir dan laut akibat perusahaan pasir laut

⁷⁹ Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 ayat 7-11 tentang Pengendalian dan Pengawasan Perusahaan Pasir Laut

dan pemulihan kualitas lingkungan.⁸⁰ Dengan adanya pengawasan maupun pengendalian atas kegiatan pertambangan pasir laut tersebut semestinya setelah kegiatan penambangan tersebut selesai dilaksanakan maupun disudahi, wajib diadakannya pemulihan kualitas lingkungan dalam rangka mengembalikan ekosistem pesisir dan laut yang berpotensi rusak ataupun mati.

Pemerintah Indonesia membuat aturan dalam rangka melindungi perairan Indonesia melalui peraturan perundangan-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Indonesia merupakan salah satu eksportir pasir terbesar di dunia, tetapi ekspor pasir tersebut dapat menimbulkan dampak negatif seperti erosi pantai, kerusakan terumbu karang, dan hilangnya habitat spesies yang berada pada laut. Eksportir pasir laut dilarang oleh pemerintahan sejak tahun 2003, hal tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menperindag No. 117/MPP/Kep/2/2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut.⁸¹ Sementara itu pada tahun 2023, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut.⁸²

Aturan-aturan mengenai tata kelola maupun larangan yang mungkin saja dapat merusak ekosistem pada lingkungan yang berada di pesisir pantai yang mengakibatkan adanya perbuatan tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007

⁸⁰ Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 Pasal 5 ayat 12 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut

⁸¹ Willa Wahyuni, “*Begini Pengaturan Tentang Pengelolaan Pasir Laut Yang Baru*”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-pengaturan-tentang-pengelolaan-pasir-laut-yang-baru-lt64a6a55b9f46e/?page=2>, Diakses pada 9 November 2023

⁸² *Ibid.*

Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 34 ayat (2), Pasal 35 huruf d dan I, dan Pasal 73 ayat (1) huruf d yang berbunyi :

1. Pasal 34 ayat (2) : Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga dan memperhatikan:

- a. keberlanjutan kehidupan dan penghidupan Masyarakat;
- b. keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; serta
- c. persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan material.

2. Pasal 35 huruf d dan i :

- d. menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak Ekosistem terumbu karang;
- i. melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya;

6. Pasal 73 ayat (1) huruf d : “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap Orang yang dengan sengaja :

d. melakukan penambangan pasir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf i.”⁸³

Melalui perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdapat aturan pada Bagian Keenam mengenai Larangan, Pasal 35 huruf i yang berbunyi “Melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya”.⁸⁴

Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Pasal 80 ayat (1) pada huruf x dalam indikasi arahan zonasi untuk pelabuhan laut dan ayat (2) pada huruf p dalam Indikasi arahan zonasi untuk alur pelayaran laut yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b berbunyi “Bahwa tidak diperbolehkannya kegiatan-kegiatan/aktivitas Pertambangan” tentunya kegiatan Pertambangan Pasir Laut tersebut tidak relevan dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.⁸⁵

Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk dari adanya timbal balik yang tidak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem

⁸³ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

⁸⁴ Pasal 35 huruf i Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

⁸⁵ *Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.*

merupakan setiap gabungan dari adanya unit biosistem yang melibatkan reaksi timbal balik antara lingkungan fisik dan juga organisme sehingga aliran dari keseluruhan energi bertujuan pada suatu struktur biotik tertentu dan dalam hal lainnya ekosistem dapat diartikan sebagai suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara unsur lingkungan hidup yang mempunyai pengaruh satu sama lain.⁸⁶

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan demikian perairan yang sangat luas tersebut menjadi sumber bagi kehidupan sebagian besar masyarakat terlebih lagi untuk nelayan. Laut yang memiliki berbagai sumber daya alam perlu dijaga kelestarian ekosistemnya guna baku mutu manfaat untuk kehidupan masyarakat dan nelayan di Indonesia.⁸⁷

Secara sadar ataupun tidak sadar justru manusia itu sendiri yang merusak lingkungan hidup dalam ekosistem laut dalam hal ini perusakan yang terjadi disebabkan oleh berbagai macam akibat, seperti :⁸⁸

1. Aktivitas pertambangan
2. Pengeboman
3. Penebangan pohon bakau
4. Pengambilan batu karang, dan lain sebagainya

⁸⁶ Andi Mulyan, “Upaya Pemerintah Dalam Membentuk Kesadaran Nelayan Terhadap Kerusakan Ekosistem Laut Di Desa Pulau Kaung Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa Besar”, Vol. 3, No. 3, 2018, hal. 64

⁸⁷ *Ibid.* hal. 65

⁸⁸ *Ibid.* hal. 64

Dengan adanya fenomena-fenomena tersebut tentunya dapat mengurangi jumlah hewan laut dikarenakan rusaknya tempat tinggal dari biota laut tersebut. Maka dari itu, perlunya kesadaran dari seluruh nelayan, masyarakat, maupun pemerintah untuk menjaga ekosistem laut guna pemanfaatan yang ideal dalam sektor sumber daya alam dan guna menjadikan sumber penghasilan bagi generasi yang akan datang.⁸⁹

Aturan lainnya mengenai pengertian dari ekosistem tercantum dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diatur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana ekosistem merupakan tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh secara menyeluruh dan unsur tersebut saling mempengaruhi dalam membentuk sebuah keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.⁹⁰

Kerusakan dalam sektor ekosistem laut merupakan bentuk bencana yang dapat merugikan alam maupun manusia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana adalah peristiwa atau rangkaian dimana peristiwa tersebut dapat mengancam dan mengganggu kehidupan maupun penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh adanya faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga menyebabkan adanya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta maupun benda, dan dampak psikologis.⁹¹

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁹¹ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

E. Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Selaku Korban Dalam Perspektif Hukum Islam

Penerapan hukum yang baik dan benar haruslah memberikan keadilan, hal tersebut termuat dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

نِعَمَّا اللَّهُ إِنَّ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنَّ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنِ تَوَدُّوا أَنَّ يَأْمُرُكُمْ اللَّهُ إِنَّ
بَصِيرٌ سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ يَعِظُكُمْ

“innallâha ya'murukum an tu'addul-amânâti ilâ ahlihâ wa idzâ ḥakamtum bainan-nâsi an taḥkumû bil-'adl, innallâha ni'immâ ya'idhukum bih, innallâha kâna samî'am bashîrâ”

Pengertian dari ayat tersebut yaitu “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada pemiliknya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, agar kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikanmu pengajaran yang sangat baik” maka dengan itu hukum yang berlaku dimasyarakat haruslah adil bagi siapapun tanpa memandang atau membedakan agama, keturunan, maupun ras.⁹²

Pendapat Muhammad Darwis dalam jurnalnya, manusia mempunyai hak dan juga kewajiban dalam mengelola wilayah laut. Dalam hal ini, laut merupakan karunia Tuhan yang telah diciptakan untuk umat manusia dalam melakukan eksplorasi dengan tujuan mengambil manfaat yang ada didalamnya dan di sisi lainnya manusia memiliki

⁹² Rachmad Safa'at dan Dwi Yono, “Pengabaian Hak Nelayan Tradisional Masyarakat Hukum Adat Dalam Politik Perundang-Undangan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir”, Vol. 10, No. 1, 2017, Hal. 50

kewajiban untuk melestarikan dan menjaga laut dan ekosistemnya guna kepentingan generasi yang akan datang yang juga mempunyai hak yang sama terhadap karunia Tuhan ini.⁹³

Pendapat Darwis, Allah mengisyaratkan masyarakat yang mengelola laut identik dengan kesan yang memprihatinkan. Dimana pada negara Indonesia keadaan nelayan umumnya memprihatinkan, sebagian besar nelayan yang merupakan nelayan tradisional memiliki karakteristik sosial budaya yang belum begitu maju. Oleh karena itu standar kehidupan nelayan secara ekonomi relatif rendah dan jauh dari kata kesejahteraan akibat kemiskinan tersebut, kemiskinan yang dialami oleh nelayan ini tidak hanya kemiskinan dalam aspek material, tetapi juga kemiskinan dalam aspek pengetahuan maupun keterampilan.⁹⁴

Larangan dalam merampas hak orang lain, Allah berfirman pada surat An-Nisa ayat 29:⁹⁵

تَقْتُلُوا وَلَا مِّنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجْرَةٍ تَكُونُ أَن إِلَّا بِالْبُطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالُكُمْ تَأْكُلُوا لَا ءَامِنُوا يَنَازِلُهَا
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ أَنفُسَكُمْ

⁹³ Muhammad Darwis, “Pengaruh Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hukum Laut Di Indonesia”, Vol. 16, No. 1, 2016, Hal. 109

⁹⁴ Muhammad Darwis, “Pengaruh Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hukum Laut Di Indonesia”, Vol. 16, No. 1, 2016, Hal. 110

⁹⁵ Farah Ramadanti, “Dosa! Ini Dalil Tentang Larangan Mengambil Hak Orang Lain”, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6777572/dosa-ini-dalil-tentang-larangan-mengambil-hak-orang-lain>, 18 Juni 2023

“Yā ayyuhallazīna āmanu lā ta`kulū amwālakum bainakum bil-bāṭili illā an takūna tijāratan ‘an tarāḍim mingkum, wa lā taqtulū anfusakum, innallāha kāna bikum raḥīmā”

Pengertian dari surat An Nisa ayat 29 ini adalah “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Istilah korban dalam hukum islam disebut dengan *al-majniy ‘alaih* (pihak yang menderita) dimana dalam hal ini penderitaan yang dimaksud dikaitkan dengan hak-hak yang dimiliki oleh seseorang, yaitu seperti hak hidup, hak keamanan, hak kebendaan, hak kehormatan, hak keturunan, dan hak lainnya. Melalui pembahasan ini, nelayan merupakan korban dalam kegiatan penambangan pasir laut, konsep perlindungan korban dalam tindak pidana melalui khazanah fikih jinayah (hukum pidana Islam) tidak secara detail dibahas. Perlindungan yang didapatkan oleh korban secara pembahasannya hanya dilakukan secara umum menggunakan dalil yang mengharuskan manusia untuk berbuat baik terhadap sesamanya.⁹⁶

Perlindungan yang didapatkan oleh korban pada sistem yang termuat dalam *jinayah* (hukum pidana Islam) dibahas secara spesifik pada aspek tertentu saja, seperti halnya dalam kasus tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan dengan menerapkan

⁹⁶ Vivi Ariyanti, “Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Hukum Pidana Islam”, Vol. 13, No. 1, 2019, hal. 42

diyat. Pengertian umum dari diyat itu sendiri merupakan harta benda yang dengan wajib diberikan oleh pelaku tindak pidana pembunuhan maupun penganiayaan kepada setiap korbannya atau keluarga korban.⁹⁷

Diyat sebagai bentuk sanksi dalam hukum pidana islam diberikan kepada korban dan bukanlah kepada negara. Maka dengan kata lain diyat dapat disamakan dengan sebuah bentuk ganti kerugian atau dapat disebut juga sebagai bentuk campuran antara pemberian hukuman dan bentuk pemberian ganti kerugian. Pandangan diyat sebagai bentuk sanksi terhadap sebuah tindak pidana (*jarimah*) yang hal tersebut telah dilakukan oleh pelaku dan kemudian diyat dikatakan sebagai bentuk dari ganti kerugian dikarenakan hak diyat tersebut diberikan secara menyeluruh kepada korban.⁹⁸

Tujuan dari hukum Islam disebut dengan *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan dasar hukum Islam) dimana dalam hal ini meliputi :⁹⁹

1. *Hifẓ al-dīn* : Jaminan hak dalam menjalankan agama dan keyakinan
2. *Hifẓ al-naḥs* : Jaminan hak untuk hidup
3. *Hifẓ al-‘Aql* : Jaminan atas terjaganya kesehatan akal maupun pikiran, jaminan hak kebebasan dalam berkreasi dan serta kebebasan dalam beropini (berpendapat)
4. *Hifẓ al-Nasl* : Jaminan atas privasi dan juga perlindungan atas profesi, jaminan akan masa depan, dan jaminan keselamatan bagi anak-anaknya (keturunannya)

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ Vivi Ariyanti, *Op. Cit*, hal. 43

⁹⁹ *Ibid.*

5. *Ḥifẓ al-Māl* : Jaminan atas kepemilikan harta benda

Mengenai pokok dalam tujuan penjatuhan hukum dalam ketentuan atau syari'at Islam adalah sebuah pencegahan (*al-raddu wa al-zajru*), pengajaran serta dengan pendidikan (*al-iṣlāḥ wa al-tahzīb*).¹⁰⁰ Pendapat Imam al-Syatibi yang tertuang dalam jurnal Vivi Ariyanti mengenai hukum yakni, bahwa seluruh ketentuan hukum (*taḳlīf*) terbentuk dengan memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia. Menurutnya, tidak ada satupun hukum yang diciptakan oleh Allah yang tidak memiliki tujuan karena hukum yang tidak memiliki tujuan sama halnya dengan membebankan suatu hal yang tidak mampu untuk dilaksanakan (*taḳlīf mā lā yuṭāq*), dalam kata lain dapat kita ketahui bahwa hal tersebut tidak mungkin dapat terjadi pada hukum-hukum yang telah Allah berikan.

Pendapat Vivi Ariyanti dalam jurnalnya terkait tatanan hukum yang ada dalam masyarakat akan berjalan dengan baik dan dengan semestinya apabila ketiga aspek yang menjadi tujuan dari penetapan hukum (*almaqāṣid al-syarī'ah*) dapat terpenuhi seutuhnya, diantaranya adalah:¹⁰¹

1. ḍarūriyyah : Menjadi landasan akan berlangsungnya kehidupan umat manusia
2. ḥājiyyah : Diperlukannya aspek ini dalam rangka kemudahan menjalankan tanggungjawab hukum
3. taḥsīniyyah : Diperlukannya aspek ini dalam rangka menunjang berlakunya adat kebiasaan baik dalam bermasyarakat

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ Vivi Ariyanti, *Op. Cit*

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NELAYAN SEBAGAI AKIBAT ADANYA AKTIVITAS PENAMBANGAN PASIR LAUT PADA PROYEK REKLAMASI MAKASSAR *NEW PORT* (MNP) SULAWESI SELATAN

A. Gambaran Umum Penambangan Pasir Laut Yang Menimbulkan Dampak Untuk Nelayan

Pulau Kodingareng merupakan salah satu pulau yang terletak di Kota Makassar dengan luas wilayah kurang lebih sebesar 48 Ha dan memiliki ketinggian permukaan air laut kurang lebih 1,5 meter dan secara geografis terletak pada 119° 16'00 BT dan 05° 08'54 LS. Masyarakat yang bertempat tinggal di Pulau Kodingareng memiliki berbagai macam profesi, dimana profesi dari warga tersebut terdiri dari nelayan, pegawai negeri, pekerja swasta, dan juga pedagang. Setidaknya hampir 90% dari total kurang lebih 4500 jiwa penduduk yang berada di Pulau Kodingareng berprofesi sebagai nelayan yang menggantungkan kehidupannya pada lautan.¹⁰²

Perekonomian yang dihasilkan oleh para nelayan Pulau Kodingareng ketika hasil tangkapan melimpah berjalan dengan lancar, tetapi ketika hasil tangkapan tidak seperti biasanya yang disebabkan oleh faktor-faktor lainnya maka perekonomian para masyarakat khususnya para nelayan di Pulau Kodingareng mengalami penurunan bahkan macet total. Sebelum adanya aktivitas penambangan pasir laut kehidupan para nelayan dan masyarakat berlangsung secara normal dan sejahtera, penghasilan yang

¹⁰² WALHI Sulawesi Selatan, “*Panraki Pa'boya Boyangang Rusaknya Wilayah Tangkap Nelayan Pulau Kodingareng*”, <https://www.youtube.com/watch?v=ZrBMCFTdBko>, (diakses pada 14 Oktober 2023, pukul 20.09)

dihasilkan oleh para nelayan berkisar antara Rp 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan kurang lebih sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah).¹⁰³

Penambangan pasir laut yang dilakukan pada Blok Spermonde ini berada tepat pada lokasi tangkap nelayan Pulau Kodingareng yaitu pada Copong Lompo, Copong Ca'di, Bonema'lonjo, dan Pungangrong. PT. Royal Boskalis memasukan kapal pada titik tersebut untuk melakukan penambangan pasir laut dan hal tersebut ditanggapi oleh masyarakat yang berada di Pulau Kodingareng, tanggapan yang dilakukan oleh masyarakat Pulau Kodingareng tersebut bertujuan untuk melakukan aksi demonstrasi.¹⁰⁴

Pendapat Sahrir selaku RW di Pulau Kodingareng bahwa aksi demo tersebut hanya bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup para nelayan dan masyarakat Pulau Kodingareng bukan untuk memperkaya diri. Melalui aksi demo tersebut, aparat kepolisian melakukan tindakan penangkapan terhadap sejumlah nelayan dan aktivis. Aksi demo yang dilakukan merupakan bentuk penolakan oleh nelayan dan masyarakat terhadap penambangan pasir laut tersebut dikarenakan nelayan tidak mendapatkan hasil tangkapan yang memuaskan, kondisi air laut yang setiap harinya menjadi keruh, gelombang air laut semakin tinggi, dan meminta pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami. Kepolisian dan Nurdin Abdullah

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ *Ibid.*

selaku Gubernur Sulawesi Selatan menantang masyarakat untuk membuktikan pelanggaran aktivitas penambangan pasir laut tersebut.¹⁰⁵

Dari fakta lapangan yang ada dalam fenomena yang telah terjadi, peneliti mengadakan wawancara yang dilakukan secara *online* (daring) melalui media Zoom dan Video Call WhatsApp kepada 15 narasumber yang terdiri dari 13 Nelayan, 1 Direktur Lembaga Bantuan Hukum Kota Makassar Sulawesi Selatan, dan 1 Kepala Divisi Hukum Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sulawesi Selatan sebagai berikut:

1) Hasil wawancara yang dilakukan kepada nelayan mengenai dampak yang dihasilkan

Peneneliti bertanya apakah para nelayan mengetahui bahwa ada kegiatan penambangan pasir laut yang dilakukan oleh PT. Royal Boskalis dalam proyek reklamasi Makassar *New Port* (MNP) Sulawesi Selatan?

Nama	Status	Jawaban
1. Risan	Nelayan	“Tidak Mengetahui”
2. Sahrir	Ketua RW	“Tidak Mengetahui”
3. Nasar	Nelayan	“Tidak Mengetahui”
4. Najib	Nelayan	“Tidak Mengetahui”
5. Darma	Nelayan	“Tidak Mengetahui”
6. Hambali	Nelayan	“Tidak Mengetahui”
7. Angkel	Nelayan	“Tidak Mengetahui”

¹⁰⁵ *Ibid.*

8. Irfan	Nelayan	“Tidak Mengetahui”
9. Mustakim	Nelayan	“Tidak Mengetahui”
10. Sarip	Nelayan	“Tidak Mengetahui”
11. Shahabu	Nelayan	“Tidak Mengetahui”
12. Faisal	Nelayan	“Tidak Mengetahui”
13. Hamid	Nelayan	“Tidak Mengetahui”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, Bapak Risan selaku salah satu warga yang memiliki profesi sebagai nelayan yang berada di Pulau Kodingareng menjelaskan:

“Jadi aktivitas itu sudah lama dimulai, kami merasa terganggu karena aktivitas itu terjadi langsung di Copong, saya dan nelayan yang lain sudah kasih kode peringatan tapi tidak di tanggapi. Makanya kita adakan semacam aksi dilaut, awalnya tidak tahu kalo itu pertambangan hanya dibilang nanti-nanti saja baru kita semua tahu dan tidak ada sosialisasi juga kepada kami”¹⁰⁶

Selanjutnya, peneliti bertanya apakah penambangan pasir laut tersebut berdampak baik atau berdampak buruk untuk para nelayan dan masyarakat Pulau Kodingareng?

Nama	Status	Jawaban
1. Risan	Nelayan	“Berdampak Buruk”
2. Sahrir	Ketua RW	“Berdampak Buruk”

¹⁰⁶ Wawancara *online* bersama Bapak Risan selaku nelayan sebagai perwakilan korban, 22 September 2023 Pukul 14.05 WIB

3. Nasar	Nelayan	“Berdampak Buruk”
4. Najib	Nelayan	“Berdampak Buruk”
5. Darma	Nelayan	“Berdampak Buruk”
6. Hambali	Nelayan	“Berdampak Buruk”
7. Angkel	Nelayan	“Berdampak Buruk”
8. Irfan	Nelayan	“Berdampak Buruk”
9. Mustakim	Nelayan	“Berdampak Buruk”
10. Sarip	Nelayan	“Berdampak Buruk”
11. Shahabu	Nelayan	“Berdampak Buruk”
12. Faisal	Nelayan	“Berdampak Buruk”
13. Hamid	Nelayan	“Berdampak Buruk”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, Bapak Mustakim selaku salah satu warga yang memiliki profesi sebagai nelayan yang berada di Pulau Kodingareng menjelaskan:

“Berdampak buruk, pendapatan buruk, laut juga keruh. Tidak ada baiknya itu pertambangan. Perekonomian langsung jatuh disini, banyak sekali dampak buruknya”¹⁰⁷

¹⁰⁷ Wawancara *online* bersama Bapak Mustakim selaku nelayan sebagai perwakilan korban, 22 September 2023 Pukul 14.15 WIB

Dampak lainnya yang ingin peneliti tanyakan yaitu, apakah setelah adanya penambangan pasir laut tersebut para nelayan tetap menangkap ikan di wilayah tangkap atau berpindah?

Nama	Status	Jawaban
1. Risan	Nelayan	“Berpindah”
2. Sahrir	Ketua RW	“Berpindah”
3. Nasar	Nelayan	“Berpindah”
4. Najib	Nelayan	“Berpindah”
5. Darma	Nelayan	“Berpindah”
6. Hambali	Nelayan	“Berpindah”
7. Angkel	Nelayan	“Berpindah”
8. Irfan	Nelayan	“Berpindah”
9. Mustakim	Nelayan	“Berpindah”
10. Sarip	Nelayan	“Berpindah”
11. Shahabu	Nelayan	“Berpindah”
12. Faisal	Nelayan	“Berpindah”
13. Hamid	Nelayan	“Berpindah”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, Bapak Nasar selaku salah satu warga yang memiliki profesi sebagai nelayan yang berada di Pulau Kodingareng menjelaskan:

“Lokasi tangkap sekarang itu parah, pokonya tidak sama kaya dulu. Setelah adanya pengerukan oleh PT. Royal Boskalis sudah tidak sama seperti sebelumnya, saya menangkap menggunakan GPS jadi ada titik kordinatnya jadinya beberapa titik kordinat yang saya punya sudah tidak saya pakai karena sudah tidak ada apa-apa lagi dibawah laut itu. Yang jelas, apa yang telah dilakukan oleh PT. Royal Boskalis berdampak buruk untuk kami”¹⁰⁸

Kemudian, peneliti bertanya apakah aktivitas penambangan pasir laut tersebut merugikan untuk para nelayan?

Nama	Status	Jawaban
1. Risan	Nelayan	“Merugikan”
2. Sahrir	Ketua RW	“Merugikan”
3. Nasar	Nelayan	“Merugikan”
4. Najib	Nelayan	“Merugikan”
5. Darma	Nelayan	“Merugikan”
6. Hambali	Nelayan	“Merugikan”
7. Angkel	Nelayan	“Merugikan”
8. Irfan	Nelayan	“Merugikan”
9. Mustakim	Nelayan	“Merugikan”
10. Sarip	Nelayan	“Merugikan”
11. Shahabu	Nelayan	“Merugikan”
12. Faisal	Nelayan	“Merugikan”
13. Hamid	Nelayan	“Merugikan”

¹⁰⁸ Wawancara *online* bersama Bapak Nasar selaku nelayan sebagai perwakilan korban, 22 September 2023 Pukul 14.25 WIB

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, Bapak Sahrir selaku Ketua RW yang berprofesi lain sebagai nelayan yang berada di Pulau Kodingareng menjelaskan:

“Kerugian BBM yang dirasakan, karena itu dipakai terus untuk melihat keadaan laut, untuk demo, dipakai pulang dan pergi secara terus menerus. Jadi yang paling dirasakan adalah kerugian di perekonomian karena membeli BBM pun butuh uang”¹⁰⁹

Selanjutnya, peneliti bertanya bagaimana pendapatan yang diperoleh oleh para nelayan sebelum dan setelah adanya penambangan?

Nama	Status	Jawaban
1. Risan	Nelayan	“Pendapatan Turun”
2. Sahrir	Ketua RW	“Pendapatan Turun”
3. Nasar	Nelayan	“Pendapatan Turun”
4. Najib	Nelayan	“Pendapatan Turun”
5. Darma	Nelayan	“Pendapatan Turun”
6. Hambali	Nelayan	“Pendapatan Turun”
7. Angkel	Nelayan	“Pendapatan Turun”
8. Irfan	Nelayan	“Pendapatan Turun”
9. Mustakim	Nelayan	“Pendapatan Turun”
10. Sarip	Nelayan	“Pendapatan Turun”

¹⁰⁹ Wawancara *online* bersama Bapak Sahrir selaku Ketua RW sebagai perwakilan korban, 22 September 2023 Pukul 14.35 WIB

11. Shahabu	Nelayan	“Pendapatan Turun”
12. Faisal	Nelayan	“Pendapatan Turun”
13. Hamid	Nelayan	“Pendapatan Turun”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, Bapak Risan selaku salah satu warga yang memiliki profesi sebagai nelayan yang berada di Pulau Kodingareng menjelaskan:

“Sangat turun pendapatan disini, tidak sama seperti dulu. Dulu pendapatan nelayan bagus sebelum adanya pertambangan pasir laut itu. Saya kan dari dulu mencari ikan tenggiri, dulu tangkapan bagus dan mudah didapatkan tapi sekarang susah dan butuh waktu yang lama, itupun tidak sama kaya dulu. Intinya pendapatan para nelayan sangat turun, sedih kami melihat kondisi disini sampai saat ini”¹¹⁰

2) Hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Haedir selaku Direktur Lembaga Bantuan Hukum Kota Makassar Sulawesi Selatan mengenai dampak yang dihasilkan

Peneliti bertanya apakah Bapak selaku Direktur LBH Makassar mengetahui bahwa terdapat aktivitas penambangan pasir laut yang dilakukan oleh PT. Royal Boskalis?

Jawaban	<i>“Ya, mengetahui. saat itu saya masih menjadi Wakil Direktur”¹¹¹</i>
---------	---

¹¹⁰ Wawancara *online* bersama Bapak Risan, *Loc. Cit*

¹¹¹ Wawancara *online* bersama Bapak Haedir selaku Direktur Lembaga Bantuan Hukum Makassar, 13 Oktober 2023 Pukul 14.00 WIB

Selanjutnya, peneliti bertanya apakah penambangan pasir laut yang dilakukan oleh PT. Royal Boskalis memberikan dampak baik atau dampak buruk untuk nelayan dan masyarakat Pulau Kodingareng?

Jawaban	<i>“Jadi pertambangan pasir laut ini sebenarnya sudah merugikan masyarakat secara ekonomi, tambang pasir laut ini mengenai wilayah tambangnya itu adalah tempat masyarakat mencari ikan. Kemudian dampak dari pertambangan ini adalah air menjadi keruh dan juga gelombang air menjadi tinggi, yaa dampaknya ikan yang biasa mereka tangkap bisa dibilang yang biasanya menjadi tempat tangkapan nelayan dan sangat bernilai tinggi bagi nelayan itu menjadi hilang. Beberapa masyarakat sisanya mengeluhkan kalau dulu sebelum ada tambang itu mereka bisa menghasilkan lebih dari Rp 300.000,00/hari tetapi setelah adanya pertambangan ikan tersebut menjadi hilang dan mereka tidak lagi bisa menghasilkan seperti dulu. Rp 300.000,00 itu minimalnya, bahkan dulu ada masyarakat yang menghasilkan Rp 1.000.000,00/hari dan setelah pertambangan ada bahkan ada yang tidak mendapatkan hasil sama sekali saat mereka melaut untuk mencari ikan, seperti itu”¹¹²</i>
---------	---

Kemudian, peneliti bertanya apakah penambangan pasir laut tersebut tergolong merugikan untuk para nelayan maupun masyarakat Pulau Kodingareng?

Jawaban	<i>“Iya merugikan, tentu saja merugikan ya. Sejauh ini kita melihat dampak secara perekonomiannya, tentu saja masih banyak dampak dari yang lainnya”¹¹³</i>
---------	--

Peneliti bertanya apakah dampak tersebut masih ada hingga saat ini setelah 3 tahun penambangan pasir laut tersebut diberhentikan?

¹¹² Wawancara *online* bersama Bapak Haedir, *Loc. Cit*

¹¹³ Wawancara *online* bersama Bapak Haedir, *Loc. Cit*

Jawaban	<i>“Kalau saat ini sepengetahuan saya, jadi beberapa kali saya bicara dengan warga bahwa sampai saat ini warga masih merasakan hal yang sama. Walau nelayan saat ini sudah ada yang mendapatkan hasil tangkapan tetapi sudah tidak sebanyak sebelum pertambangan itu dilakukan, menurut saya masih ada dampaknya ya. Karena pertambangan tersebut nelayan harus mencari wilayah tangkap yang lebih jauh tetapi itu tidak dapat dijangkau oleh beberapa nelayan karena ada nelayan yang menggunakan perahu lebih kecil dan membutuhkan biaya produksi yang lebih banyak”¹¹⁴</i>
---------	---

3) Hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Fendi selaku Kepala Divisi Hukum Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sulawesi Selatan mengenai dampak yang dihasilkan

Peneliti bertanya apakah Bapak Fendi mengetahui bahwa ada kegiatan penambangan pasir laut yang dilakukan oleh PT. Royal Boskalis dalam proyek reklamasi Makassar *New Port* (MNP) Sulawesi Selatan?

Jawaban	<i>“Ya, mengetahui”¹¹⁵</i>
---------	---------------------------------------

Selanjutnya, peneliti bertanya apakah penambangan pasir laut tersebut berdampak baik atau berdampak buruk untuk para nelayan Pulau Kodingareng?

Jawaban	<i>“Sudah jelas berdampak buruk bang, aktivitas pertambangan itu merugikan banyak aspek. Nelayan sulit perekonomiannya dan lingkungan hidup di dalam laut itu juga hancur”¹¹⁶</i>
---------	--

¹¹⁴ Wawancara *online* bersama Bapak Haedir, *Loc. Cit*

¹¹⁵ Wawancara *online* bersama Bapak Fendi selaku Kepala Divisi Hukum Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sulawesi Selatan, 22 Agustus 2023 Pukul 15.00 WIB

¹¹⁶ Wawancara *online* bersama Bapak Fendi, *Loc. Cit*

Kemudian, peneliti bertanya apakah aktivitas penambangan pasir laut tersebut tergolong sebagai penambangan yang merugikan?

Jawaban	<i>““Jelas sangat merugikan! Ikan pindah ketempat lain, nelayan harus mencari ikan itu ke wilayah yang lebih jauh maka nelayan harus mengeluarkan modal yang lebih besar (BBM), itu kerugian yang sangat besar dan karena pertambangan tersebut ombak yang tinggi membahayakan para nelayan, sudah sering terjadi kecelakaan perahu disana! Kesulitan nelayan untuk hidup, sebelum ada pertambangan nelayan bisa mendapatkan Rp 200.000,00-500.000,00/hari tapi setelah ada pertambangan Rp 100.000,00 saja sangat susah ”¹¹⁷</i>
---------	--

Penambangan pasir laut yang terjadi pada proyek reklamasi Makassar *New Port* (MNP) tersebut telah mencemari dan merusak lingkungan hidup. Kerusakan yang terjadi terbagi dalam beberapa aspek yaitu rusaknya terumbu karang, ekosistem laut yang punah, dan laut semakin dalam yang menyebabkan tingginya ombak.

Maka, dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dan para narasumber tersebut setidaknya menggambarkan sedikit tentang fenomena yang terjadi dilapangan beserta dengan dampak lingkungan maupun kerugian yang dialami oleh nelayan dan masyarakat Pulau Kodingareng. Nelayan dan masyarakat Pulau Kodingareng sebagian besar hanya bergantung pada hasil yang diberikan oleh lautan, setelah adanya penambangan pasir laut ini nelayan maupun masyarakat sangat merasakan kesulitan untuk bertahan hidup.

¹¹⁷ Wawancara *online* bersama Bapak Fendi, *Loc. Cit*

Terkait dampak dan kerugian yang dihasilkan, nelayan dan masyarakat Pulau Kodingareng belum mendapatkan respon yang baik dari pihak-pihak yang terlibat dalam proyek penambangan pasir laut tersebut. Tidak ada pertolongan dari pihak yang bersangkutan membuat para penduduk Pulau Kodingareng khususnya para nelayan berjuang untuk mempertahankan hak-haknya yang didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum Makassar dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sulawesi Selatan.

Sementara itu, jika mengacu pada peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil telah dituliskan mengenai hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pasal 60 ayat (1) huruf f, huruf h, dan huruf i mengenai hak yang dapat diperoleh masyarakat apabila terjadi kehilangan akses terhadap sumber daya alam dan berhak untuk mengajukan laporan pengaduan kepada pihak berwenang maupun penegak hukum lainnya atas kerugian maupun pencemaran dan kerusakan, Pasal tersebut berbunyi:¹¹⁸

1. Pasal 60 ayat (1) huruf f : “Mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”.

¹¹⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

2. Pasal 60 ayat (1) huruf h : “Melaporkan kepada penegak hukum atas pencemaran dan/atau perusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya”.
3. Pasal 60 ayat (1) huruf i : “Mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya”.

B. Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Penambangan Pasir Laut

Penelusuran tim investigasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sulawesi Selatan, Greenpeace menyatakan bahwa Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sulawesi Selatan telah melakukan pemantauan terhadap kapal *Queen of Netherlands*. Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sulawesi Selatan menggunakan aplikasi Ship Info bahwa kapal *Queen of Netherlands* semakin massif dalam pengerukan maupun penimbunan pada wilayah pesisir barat Sulawesi Selatan, aktivitas penambangan dilakukan kurang lebih sebanyak 5 kali dalam sekali di masa Covid-19 walaupun pada saat itu pemerintah telah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).¹¹⁹

Dari banyaknya upaya observasi yang dilakukan dan pengamatan dengan para nelayan Pulau Kodingareng, terdapat beberapa dampak maupun resiko lingkungan yang dihasilkan setelah adanya penambangan pasir laut, diantaranya:¹²⁰

¹¹⁹ Muhammad Al Amin, Slamet Riadi, dan Didi, “*Panraki Pa'boya-Boyangang Oligarki Proyek Strategis Nasional dan Kerusakan Laut Spermonde*”, [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless/2021/03/17185db9-gp-spermonde-report-v8.pdf](https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless/2021/03/17185db9-gp-spermonde-report-v8.pdf), (diakses pada 23 Oktober 2023, pukul 11.21).

¹²⁰ *Ibid.*

1. Keruhnya air laut
2. Kedalaman air laut bertambah
3. Hancurnya terumbu karang
4. Ombak yang semakin tinggi
5. Besarnya gelombang ombak

Kekeruhan yang tinggi pada air laut akibat adanya penambangan pasir laut setidaknya menyebabkan dampak pada kesehatan terumbu karang sebagai habitat pemijahan, pembesaran anak, penelusuran, dan lahan tempat mencari makan bagi sebagian organisme laut.¹²¹ Melalui sudut pandang oceanografi yang ditulis oleh Greenpeace, penambangan pasir laut tersebut menimbulkan perubahan pola arus dan perambatan gelombang air, erosi, maupun sedimentasi pada dasar laut dan pantai, perubahan *bathymetri*, peningkatan sedimen tersuspensi, kerusakan pada ekosistem mangrove, kerusakan terumbu karang dan padang lamun, yang menyebabkan penurunan pada populasi ikan.¹²²

Jika dilihat dari bentuk kerusakan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa proses penambangan tersebut menyebabkan bahan-bahan kimia yang sudah terendap lama pada dasar laut ikut terangkat dan terbongkar, bahan kimia tersebut beracun dan dari adanya hal tersebut menyebabkan kurangnya oksigen dalam air, sehingga biota laut mati.¹²³

¹²¹ *Ibid.*

¹²² *Ibid.*

¹²³ Muhammad Al Amin, Slamet Riadi, dan Didi, *Op. Cit.*

Maka dari itu, peneliti mengadakan wawancara yang dilakukan secara *online* (daring) melalui media Zoom dan Video Call WhatsApp kepada 15 narasumber yang terdiri dari 13 Nelayan, 1 Direktur Lembaga Bantuan Hukum Kota Makassar Sulawesi Selatan, dan 1 Kepala Divisi Hukum Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sulawesi Selatan sebagai berikut:

1) Hasil wawancara yang dilakukan kepada nelayan mengenai dampak yang terjadi pada lingkungan hidup

Peneliti bertanya apakah terdapat perbedaan sebelum dan sesudah adanya penambangan pasir laut yang dilakukan oleh PT. Royal Boskalis terhadap lingkungan dan ekosistem laut?

Nama	Status	Jawaban
1. Risan	Nelayan	“Berbeda”
2. Sahrir	Ketua RW	“Berbeda”
3. Nasar	Nelayan	“Berbeda”
4. Najib	Nelayan	“Berbeda”
5. Darma	Nelayan	“Berbeda”
6. Hambali	Nelayan	“Berbeda”
7. Angkel	Nelayan	“Berbeda”
8. Irfan	Nelayan	“Berbeda”
9. Mustakim	Nelayan	“Berbeda”
10. Sarip	Nelayan	“Berbeda”

11. Shahabu	Nelayan	“Berbeda”
12. Faisal	Nelayan	“Berbeda”
13. Hamid	Nelayan	“Berbeda”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, Bapak Darma selaku salah satu warga yang memiliki profesi sebagai nelayan yang berada di Pulau Kodingareng menjelaskan:

*“Sebelum ada pertambangan laut itu berjalan normal-normal saja bang, tapi setelah itu, setelah adanya pertambangan pasir laut itu air laut sangat keruh dan hancur terumbu karang semua. Jadi ikan pada habis bang, tidak ada lagi di area tangkap nelayan”*¹²⁴

Selanjutnya, peneliti bertanya bagaimana keadaan laut saat ini yang diketahui oleh para nelayan dari adanya aktivitas penambangan pasir laut?

Nama	Status	Jawaban
1. Risan	Nelayan	“Laut Belum Sembuh”
2. Sahrir	Ketua RW	“Kerusakan Pada Laut”
3. Nasar	Nelayan	“Luka Terhadap Laut”
4. Najib	Nelayan	“Rusaknya Terumbu Karang”
5. Darma	Nelayan	“Air Laut Keruh”
6. Hambali	Nelayan	“Gelombang Air Laut Tinggi”
7. Angkel	Nelayan	“Populasi Ikan Menurun”

¹²⁴ Wawancara *online* bersama Bapak Darma selaku nelayan sebagai perwakilan korban, 22 September 2023 Pukul 14.45 WIB

8. Irfan	Nelayan	“Rusaknya Dasar Laut”
9. Mustakim	Nelayan	“Kerusakan Pada Ekosistem Laut”
10. Sarip	Nelayan	“Kekeruhan Air Laut”
11. Shahabu	Nelayan	“Kekeruhan Air Laut”
12. Faisal	Nelayan	“Gelombang Air Laut Tinggi”
13. Hamid	Nelayan	“Populasi Ikan Menurun”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, Bapak Irfan selaku salah satu warga yang memiliki profesi sebagai nelayan yang berada di Pulau Kodingareng menjelaskan:

“Keadaan laut belum sembuh, apa yang sudah dilakukan oleh PT. Royal Boskalis itu belum sembuh. Bisa dibilang luka yang diberikan masih membekas pada laut dikarenakan air laut itu keruh. Jadi terumbu karang mati, ikan-ikan tidak ada lagi”¹²⁵

2) Hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Haedir selaku Direktur Lembaga Bantuan Hukum Kota Makassar Sulawesi Selatan mengenai dampak yang terjadi pada lingkungan hidup

Peneliti bertanya apakah penambangan pasir laut ini tergolong merusak sektor lingkungan hidup?

Jawaban	<i>“Kalau soal lingkungan kan seharusnya ada penelitian terkait baku mutu lingkungan, terkait dengan misalnya tingginya arus dan keruhnya air laut. Jika membicarakan dalam aspek ekonomi, tentu sangat berdampak bagi masyarakat dan</i>
---------	---

¹²⁵ Wawancara *online* bersama Bapak Irfan selaku nelayan sebagai perwakilan korban, 22 September 2023 Pukul 14.55 WIB

	<i>berdampak pada aspek-aspek yang lainnya termasuk lingkungan hidup”¹²⁶</i>
--	---

3) Hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Fendi selaku Kepala Divisi Hukum Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sulawesi Selatan mengenai dampak yang terjadi pada lingkungan hidup

Peneliti bertanya apakah penambangan pasir laut tersebut berdampak baik atau berdampak buruk untuk lingkungan hidup?

Jawaban	<i>“Soal lingkungan itu telah merusak rantai laut yang ada di wilayah tangkap nelayan yang berada di Blok Spermonde. Akibat pertambangan itu terumbu karang menjadi rusak karena pengerukan pasir dan laut jadi keruh, karang tersebut mati karena pasir menutupi karang-karang yang ada sehingga mati secara perlahan. Kedalaman laut menjadi lebih dalam yang mengakibatkan ombak semakin tinggi disekitaran tempat pertambangan, bahaya! Ketika ombak terlalu tinggi untuk nelayan. Wilayah tangkap nelayan hancur dan ikan-ikan yang berada dilokasi tambang dimana merupakan pusat tempat ikan kumpul menjadi hilang karena kekeruhan, sehingga nelayan sulit mendapatkan ikan”¹²⁷</i>
---------	--

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh para narasumber, maka dapat dilihat bahwa lingkungan hidup dalam laut yang semula baik-baik saja dan mampu memberikan manfaat yang sangat besar untuk kehidupan para nelayan dan seluruh masyarakat Pulau Kodingareng kini harus tercemar dan rusak akibat adanya

¹²⁶ Wawancara *online* bersama Bapak Haedir, *Loc. Cit*

¹²⁷ Wawancara *online* bersama Bapak Fendi, *Loc. Cit*

penambangan pasir laut. Penambangan pasir laut tersebut berlangsung pada tahun 2020 tetapi kondisi laut hingga saat ini masih belum pulih.

Dari kerusakan laut tersebut menyebabkan penurunan populasi ikan pada wilayah tangkap nelayan, tidak hanya turun bahkan populasi ikan pada wilayah tangkap nelayan hampir tidak ada sama sekali. Nelayan maupun seluruh masyarakat Pulau Kodingareng haruslah mencari wilayah tangkap baru dan dengan jenis tangkapan yang berbeda, wilayah tangkap tersebut berada lebih jauh dari titik kordinat wilayah tangkap semula. Tentunya hal tersebut membahayakan para nelayan dikarenakan setelah adanya aktivitas penambangan pasir laut gelombang air laut menjadi semakin tinggi, kedalaman laut pada area Copong yang semulanya ketinggian kurang lebih 10 meter tetapi setelah adanya penambangan pasir laut kurang lebih menjadi 30 meter.

Mengacu pada landasan teori yang termuat dalam penelitian ini, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) membicarakan tentang konsep lingkungan hidup.¹²⁸ Pasal 1 ayat 27 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terkait aturan pascatambang guna memulihkan fungsi lingkungan hidup dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.¹²⁹

¹²⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹²⁹ Pasal 1 ayat 27 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Aturan mengenai kewajiban dalam melaksanakan dan menjalankan Reklamasi dan Pascatambang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 161B ayat 1 dan 2 berbunyi:¹³⁰

1. Pasal 161B ayat 1 : “Setiap orang yang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan :
 - a. Reklamasi dan/atau Pascatambang; dan/atau
 - b. Penempatan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.
2. Pasal 161B ayat 2 : “Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), eks pemegang IUP atau IUPK dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban Reklamasi dan/atau Pascatambang yang menjadi kewajibannya”

Secara tegas didalam pasal tersebut menyatakan bahwa kewajiban melaksanakan reklamasi dan/atau pascatambang guna pemulihan lingkungan hidup khususnya dalam ekosistem laut untuk kepentingan di masa yang akan datang dan guna mengembalikan fungsi lingkungan seperti semula agar manfaatnya tetap terjaga bagi seluruh makhluk hidup tidak hanya manusia saja.

¹³⁰ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Mengenai rehabilitasi dari adanya kegiatan penambangan pasir laut, Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyebutkan bahwa:¹³¹

1. Pasal 32 ayat (2) : Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. pengayaan sumber daya hayati;
 - b. perbaikan habitat;
 - c. perlindungan spesies biota laut agar tumbuh dan berkembang secara alami; dan
 - d. ramah lingkungan.
2. Pasal 33 ayat (1) : Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan/atau setiap Orang yang secara langsung atau tidak langsung memperoleh manfaat dari Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

¹³¹ Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

C. Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Dari Adanya Penambangan Pasir Laut

Secara umum kita mengetahui bahwa Indonesia merupakan negara hukum, maka terkait perlindungan secara hukum Undang-Undang Dasar 1945 menjamin seluruh hak warga negaranya yang diakui (*de facto*), dijamin, dilindungi, dan diberikan kepastian hukum (*supreme*) yang secara adil diperlakukan dengan sama dihadapan hukum. Dengan adanya aturan tersebut menjadikan sebuah alat kesaksian bahwa tidak adanya pengecualian dalam rangka pemberian perlindungan kepada setiap individu atau orang dalam persoalan hukum, maka dalam hal ini nelayan juga berhak dalam memperoleh perlindungan dimata hukum.¹³²

Dalam aturan perundang-undangan, keberadaan nelayan diakui secara jelas oleh Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan, Petambak Garam, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.¹³³

Perlindungan dilakukan dengan berbagai cara yaitu dengan melalui pemberian jaminan keamanan, keselamatan, dan bantuan hukum. Dengan begitu nelayan mampu mendapatkan hak-haknya seperti hak-hak yang telah diatur dalam perundang-undangan. Negara juga memiliki tanggungjawab dalam rangka pemberian bantuan

¹³² Zainuddin dan Faisal Riza, “Melindungi Nelayan Dari Persoalan Hukum Melalui Lembaga Bantuan Hukum”, Vol. 6, No. 2, 2021, hal. 383

¹³³ *Ibid.*

hukum bagi nelayan guna terwujudnya keadilan, negara wajib untuk mengakui maupun melindungi seluruh hak asasi manusia termasuk para nelayan karena Indonesia merupakan negara hukum dan secara tegas hal tersebut merujuk Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.¹³⁴

Maka dari itu, peneliti mengadakan wawancara yang dilakukan secara online (Daring) melalui media Zoom dan Video Call WhatsApp kepada 15 narasumber yang terdiri dari 13 Nelayan, 1 Direktur Lembaga Bantuan Hukum Kota Makassar Sulawesi Selatan, dan 1 Kepala Divisi Hukum Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sulawesi Selatan sebagai berikut:

1) Hasil wawancara yang dilakukan kepada nelayan mengenai perlindungan hukum yang didapatkan oleh korban

Peneliti bertanya apakah dari adanya kegiatan penambangan pasir laut yang menimbulkan dampak dan merugikan nelayan maupun masyarakat Pulau Kodingareng, pihak penambang sudah bertanggungjawab atas kerusakan yang terjadi pada lingkungan hidup pada ekosistem dalam laut?

Nama	Status	Jawaban
1. Risan	Nelayan	“Belum Bertanggungjawab”
2. Sahrir	Ketua RW	“Belum Bertanggungjawab”
3. Nasar	Nelayan	“Belum Bertanggungjawab”
4. Najib	Nelayan	“Belum Bertanggungjawab”

¹³⁴ *Ibid*, hal. 384

5. Dharma	Nelayan	“Belum Bertanggungjawab”
6. Hambali	Nelayan	“Belum Bertanggungjawab”
7. Angkel	Nelayan	“Belum Bertanggungjawab”
8. Irfan	Nelayan	“Belum Bertanggungjawab”
9. Mustakim	Nelayan	“Belum Bertanggungjawab”
10. Sarip	Nelayan	“Belum Bertanggungjawab”
11. Shahabu	Nelayan	“Belum Bertanggungjawab”
12. Faisal	Nelayan	“Belum Bertanggungjawab”
13. Hamid	Nelayan	“Belum Bertanggungjawab”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, Bapak Sahrir selaku Ketua RW yang berprofesi lain sebagai nelayan yang berada di Pulau Kodingareng menjelaskan:

“Belum bahkan tidak ada sama sekali tanggungjawabnya, cuma menyisakan luka didasar laut. Ngeri! Ngeri itu pengerukannya dibawah laut, pihak dari PT. Royal Boskalis itu bilang tidak berdampak tetapi kami melihat itu sudah hancur. Laut semakin dalam, ombak laut tinggi, terumbu karang hancur, ikan sudah tidak ada”¹³⁵

Selanjutnya, peneliti bertanya bagaimana tindakan pihak penambang atas kerugian yang dialami oleh para nelayan, apakah pihak penambang memberikan bantuan sosial atau tidak atas kerugian tersebut?

Nama	Status	Jawaban
1. Risan	Nelayan	“Belum”

¹³⁵ Wawancara online bersama Bapak Sahrir, *Loc. Cit*

2. Sahrir	Ketua RW	“Sudah Tetapi Tidak Sebanding”
3. Nasar	Nelayan	“Belum”
4. Najib	Nelayan	“Belum”
5. Darma	Nelayan	“Belum”
6. Hambali	Nelayan	“Sudah Tetapi Tidak Sebanding”
7. Angkel	Nelayan	“Belum Karena Tidak sebanding”
8. Irfan	Nelayan	“Belum Karena Tidak Sebanding”
9. Mustakim	Nelayan	“Belum”
10. Sarip	Nelayan	“Belum Karena Tidak Sebanding”
11. Shahabu	Nelayan	“Belum Karena Tidak Sebanding”
12. Faisal	Nelayan	“Belum”
13. Hamid	Nelayan	“Belum Karena Tidak Sebanding”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, Bapak Angkel selaku salah satu warga yang memiliki profesi sebagai nelayan yang berada di Pulau Kodingareng menjelaskan:

“Begini bang singkat ceritanya, dulu sebenarnya pas kita selaku warga Pulau Kodingareng mengadakan demo besar-besaran sebetulnya pihak tersebut ingin memberikan dana kepada kami, itu dulu. Tapi kebanyakan dari warga Pulau Kodingareng tidak setuju karena tidak sebanding dengan apa yang warga alami, tidak seimbang dengan apa yang diberikan oleh pihak penambang dari pada apa yang didapatkan dari laut, jadi makanya orang lebih memilih untuk demo dari pada ambil dana bantuan tersebut. Yang tergiur ambil dana itu, tapi yang waras-waras tidak

*ambil. Orang yang takut sama pemerintah ambil yang tidak takut tidak ambil, istilahnya kan PT. Royal Boskalis itu pemerintah”*¹³⁶

Kemudian, peneliti bertanya apakah ada perlindungan hukum yang didapatkan oleh para nelayan yang diberikan oleh pihak Kepolisian, Negara, atau aparat hukum lainnya?

Nama	Status	Jawaban
1. Risan	Nelayan	“Tidak Ada”
2. Sahrir	Ketua RW	“Tidak Ada”
3. Nasar	Nelayan	“Tidak Ada”
4. Najib	Nelayan	“Tidak Ada”
5. Darma	Nelayan	“Tidak Ada”
6. Hambali	Nelayan	“Tidak Ada”
7. Angkel	Nelayan	“Tidak Ada”
8. Irfan	Nelayan	“Tidak Ada”
9. Mustakim	Nelayan	“Tidak Ada”
10. Sarip	Nelayan	“Tidak Ada”
11. Shahabu	Nelayan	“Tidak Ada”
12. Faisal	Nelayan	“Tidak Ada”
13. Hamid	Nelayan	“Tidak Ada”

¹³⁶ Wawancara *online* bersama Bapak Angkel selaku nelayan sebagai perwakilan korban, 22 September 2023 Pukul 15.05 WIB

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, Bapak Angkel selaku salah satu warga yang memiliki profesi sebagai nelayan yang berada di Pulau Kodingareng menjelaskan:

“Justru kemarin waktu kita bertindak sebagai warga awam, malah kita ditindas oleh pihak Kepolisian. Kita di ancam untuk memberhentikan demo saat melakukan aksi dilaut itu, padahal tujuan kami itu hanya untuk menuntut hak kami dalam bertahan hidup. Tidak ada perlindungan hukum dari pihak Kepolisian, hanya semacam organisasi itu Lembaga Bantuan Hukum Makassar yang ikut turun untuk membantu warga, itu aja. WALHI juga semacam memberikan arahan kepada kami dan menjelaskan bahwa laut beserta isinya adalah milik negara dan diperuntukan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, itu aja”¹³⁷

2) Hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Haedir selaku Direktur Lembaga Bantuan Hukum Kota Makassar Sulawesi Selatan mengenai perlindungan hukum yang didapatkan oleh korban

Peneliti bertanya apakah pihak penambang memberikan bantuan sosial kepada nelayan dan masyarakat Pulau Kodingareng?

Jawaban	<i>“Kalau soal bantuan sosial saya kurang mengetahui, sebaiknya langsung ditanyakan kepada nelayan dan warganya. Tapi setau saya pernah ada mereka memberikan uang yang kemudian salah satu warga yaitu Bapak Manre merobek uang pemberian itu yang kemudian berdampak ke pidana, itu seingat saya soal bantuan ya dan soal jumlahnya sata tidak mengetahui. Maksud dari warga itu sebagai bentuk penolakan pertambahan, karena pemberian bantuannya hanya diberikan sekali tetapi kemudian dampaknya ini berdampak bertahun-tahun”¹³⁸</i>
---------	---

¹³⁷ Wawancara online bersama Bapak Angkel, Loc. Cit

¹³⁸ Wawancara online bersama Bapak Haedir, Loc. Cit

Kemudian, peneliti bertanya apakah nelayan selaku korban mendapatkan perlindungan hukum yang dimana perlindungan hukum ini diberikan oleh pihak Kepolisian, Negara, maupun aparat hukum lainnya?

Jawaban	<i>“Sejauh ini tidak ada perlindungan hukum yang diberikan. Terkait dengan pertambangan ini sebenarnya kita sedang mengajukan kepada KPK terkait Conflict of Interest, jadi kelihatan bahwa adanya Conflict of Interest antara Gubernur dengan anak Gubernur karena yang mengelola dan yang memiliki perusahaan ini adalah dua anak Gubernur ini. Kita berusaha untuk melapor ke Komisi Persaingan Usaha tetapi kemudian tidak di gubris, saat ini untuk menuntut perlindungan itu dan juga menuntut kerugian, saat ini kita sedang siapkan gugatan ya. Jadi kalau Negara sendiri tidak memberikan perlindungan dan justru malah berbalik dimana polisi mengancam untuk mengkriminalisasi warga, memanggil warga untuk berbagai jenis ancaman pidana atau dugaan tindak pidana akibat aksi demo warga terhadap penolakan pertambangan pasir laut”¹³⁹</i>
---------	---

Selanjutnya, peneliti bertanya apakah Bapak mempunyai saran untuk kasus penambangan pasir laut ini?

Jawaban	<i>“Kalau menurut saya, semua perusahaan yang terlibat khususnya dalam pertambangan pasir laut ini untuk melakukan pemulihan lingkungan di area Copong yaitu tempat wilayah pertambangan pasir laut. Dengan apapun caranya mereka seharusnya melakukan pemulihan, tidak sekedar lingkungan saja tetapi juga terkait kerugian yang dialami oleh masyarakat, mungkin itu untuk kedepannya. Untuk semua perusahaan yaitu Alefu, Banteng Laut Indonesia, PT. Pembangunan Perumahan, PT. Pelindo, dan tentu saja pemerintah karena perbuatannya yang telah mengeluarkan izin”¹⁴⁰</i>
---------	--

¹³⁹ Wawancara online bersama Bapak Haedir, Loc. Cit

¹⁴⁰ Wawancara online bersama Bapak Haedir, Loc. Cit

Berdasarkan hasil diskusi yang dilakukan oleh Bapak Haedir terkait pendapatnya mengenai saran terhadap konflik penambangan pasir laut ini, bahwa setiap perusahaan yang terlibat dalam kegiatan penambangan pasir laut ini harus melakukan pemulihan lingkungan yang terkena dampak khususnya di area Copong dimana penambangan pasir laut dilakukan di wilayah tersebut. Pemulihan lingkungan tersebut dilakukan dengan menggunakan berbagai macam cara dan pihak-pihak penambang hendaknya mampu mengganti kerugian yang dialami oleh nelayan maupun seluruh masyarakat Pulau Kodingareng.

3) Hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Fendi selaku Kepala Divisi Hukum Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sulawesi Selatan mengenai perlindungan hukum yang didapatkan oleh korban

Peneliti bertanya apakah pihak penambang memberikan bantuan sosial kepada seluruh aspek yang mengalami kerugian, seperti kerugian karena rusaknya lingkungan hidup, ekosistem laut, maupun kerugian yang dialami oleh nelayan?

Jawaban	<i>“Tidak ada sama sekali. Nelayan, masyarakat, apalagi lingkungan, dibiarkan begitu saja”¹⁴¹</i>
---------	--

Selanjutnya, peneliti bertanya apakah ada perlindungan hukum yang didapatkan oleh para nelayan yang diberikan oleh pihak Kepolisian, Negara, Lembaga Bantuan Hukum atau pejabat hukum lainnya?

¹⁴¹ Wawancara *online* bersama Bapak Fendi, *Loc. Cit*

Jawaban	<i>“Kalo dari Negara tidak ada sama sekali, Kepolisian juga tidak ada. WALHI dan LBH Makassar yang berusaha berjuang mempertahankan wilayah tangkap nelayan, ketika masyarakat atau nelayan mendapatkan ancaman kriminalisasi dari aparat-aparat itu, kita memberikan layanan pendampingan hukum”¹⁴²</i>
---------	---

Kemudian, peneliti bertanya pendampingan hukum dalam bentuk apa yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum Makassar untuk nelayan dan masyarakat lainnya?

Jawaban	<i>“Pendampingan hukum diberikan oleh LBH Makassar, karena kemarin itu ada beberapa masyarakat yang dikriminalisasi, tidak ada bantuan hukum dari pihak kepolisian justru malah mengkriminalisasi nelayan! Jadi LBH Makassar memberikan bantuan hukum karena nelayan dan masyarakat itu awam”¹⁴³</i>
---------	---

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa perlindungan hukum terhadap nelayan selaku korban dari adanya aktivitas penambangan pasir laut tidak berjalan dengan baik. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil telah menuliskan keseluruhan hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.¹⁴⁴

Penambangan pasir laut yang berlangsung menimbulkan dampak negatif bagi nelayan maupun lingkungan pada ekosistem dalam laut, dampak yang dihasilkan merugikan kehidupan nelayan maupun masyarakat Pulau Kodingareng. Kerugian

¹⁴² Wawancara *online* bersama Bapak Fendi, *Loc. Cit*

¹⁴³ Wawancara *online* bersama Bapak Fendi, *Loc. Cit*

¹⁴⁴ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

tersebut berada pada sektor perekonomian, jika dikalkulasikan kerugian tersebut mencapai 8,4 Miliar Rupiah.¹⁴⁵ Kerugian yang dialami oleh nelayan dan masyarakat Pulau Kodingareng terjadi akibat lingkungan hidup yang hancur dan mati karena aktivitas penambangan pasir laut, hal tersebut menyebabkan populasi ikan menurun secara signifikan sehingga nelayan tidak mampu memperoleh hasil tangkapan seperti sebelumnya.

Tuntutan nelayan dan masyarakat dengan melakukan aksi laut atau demo mendapat kecaman dari pihak kepolisian setempat, pihak kepolisian melakukan tindakan kriminalisasi pada beberapa nelayan guna memberhentikan aksi tersebut. Mengacu pada perlindungan hukum nelayan yang termuat dalam perundang-undangan dinyatakan bahwa nelayan memiliki hak yang sama dalam memperoleh keadilan, mendapatkan keselamatan, keamanan, maupun bantuan hukum. Maka hal yang dilakukan oleh pihak kepolisian maupun Negara berbanding terbalik dengan segala bentuk aturan yang telah ada.

Jika mengacu pada sudut pandang islam, surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi “*wa idzaa hakamtum bainan naasi an tahkumuu bil ‘adl(i)*” maksud dari bunyi ayat tersebut yaitu “Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu

¹⁴⁵ WALHI Sulawesi Selatan, “Panraki Pa’boya Boyangang Rusaknya Wilayah Tangkap Nelayan Pulau Kodingareng”, <https://www.youtube.com/watch?v=ZrBMCFTdBko>, (diakses pada 14 Oktober 2023, pukul 20.09)

menetapkannya dengan adil” maka dengan itu hukum yang berlaku dimasyarakat haruslah adil bagi siapapun.¹⁴⁶

Salah satu tujuan dasar dari hukum islam dapat disebut dengan *Hifz al-Nasl* yang berarti “Jaminan atas privasi dan juga perlindungan atas profesi, jaminan akan masa depan, dan jaminan keselamatan bagi anak-anaknya (keturunannya)”.¹⁴⁷ Dari adanya pengertian tersebut dapat dipahami bahwa tujuan dasar dari hukum islam yaitu untuk memberikan jaminan perlindungan atas profesi dan jaminan akan masa depan umat manusia termasuk nelayan.

Larangan dalam merampas hak orang lain yang mengacu pada surat An Nisa ayat 29 dimana Allah SWT berfirman:¹⁴⁸

تَقْتُلُوا وَلَا مِّنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تَجَرَّةٍ تَكُونُ أَنِ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالُكُمْ تَأْكُلُوا لَا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ أَنْفُسَكُمْ

“*Yā ayyuhallazīna āmanū lā ta`kulū amwālakum bainakum bil-bāṭili illā an takūna tijāratan 'an tarāḍim mingkum, wa lā taqtulū anfusakum, innallāha kāna bikum raḥīmā*”

¹⁴⁶ Rachmad Safa'at dan Dwi Yono, “Pengabaian Hak Nelayan Tradisional Masyarakat Hukum Adat Dalam Politik Perundang-Undangan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir”, Vol. 10, No. 1, 2017, Hal. 50

¹⁴⁷ Vivi Ariyanti, “Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Hukum Pidana Islam”, Vol. 13, No. 1, 2019, hal. 42

¹⁴⁸ Farah Ramadanti, “Dosa! Ini Dalil Tentang Larangan Mengambil Hak Orang Lain”, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6777572/dosa-ini-dalil-tentang-larangan-mengambil-hak-orang-lain>, 18 Juni 2023

Arti dari surat An Nisa ayat 29 ini adalah “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. Dari adanya ayat tersebut dimaksudkan bahwa setiap hal yang diperoleh oleh seorang muslim haruslah berasal dari rezeki yang halal, sementara itu apabila hal tersebut diperoleh dengan merampas hak orang lain (tidak halal) maka hal tersebut melanggar syariat.¹⁴⁹

Secara tegas Indonesia disebut sebagai negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan, Petambak Garam, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan bukti bahwa terdapat perlindungan hukum untuk para nelayan. Apabila nelayan dirugikan atas adanya aktivitas penambangan pasir laut maka nelayan merupakan korban dan nelayan memiliki hak dan keadilan untuk mendapatkan perlindungan dimata hukum. Tetapi pada fakta lapangan yang ada, nelayan yang menjadi korban hingga saat ini tidak mendapatkan perlindungan secara hukum oleh pihak kepolisian maupun Negara.

¹⁴⁹ Farah Ramadanti, “Dosa! Ini Dalil Tentang Larangan Mengambil Hak Orang Lain”, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6777572/dosa-ini-dalil-tentang-larangan-mengambil-hak-orang-lain>, 18 Juni 2023

Disisi lain dengan adanya kriminalisasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap para nelayan, bantuan hukum datang dari pihak Lembaga Bantuan Hukum Makassar begitupun dengan pendampingan yang dilakukan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sulawesi Selatan terhadap nelayan guna menyampaikan keluhan dan aduan atas tindakan yang telah merugikan nelayan, masyarakat, dan lingkungan hidup.

Aturan mengenai larangan aktivitas penambangan pasir laut jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Pasal 35 huruf i tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara jelas dan tegas mengatakan “Apabila melakukan penambangan pasir pada wilayah yang secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya”.¹⁵⁰ Disusul Pasal 73 ayat (1) huruf d yang berbunyi “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap orang yang dengan sengaja : d. Melakukan penambangan pasir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf i”¹⁵¹

Kerugian yang dialami oleh nelayan dan seluruh masyarakat Pulau Kodingareng dapat ditindak secara hukum, Pasal 91 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi

¹⁵⁰ Pasal 35 huruf i Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

¹⁵¹ Pasal 73 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

“Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”.¹⁵² Mengenai tanggungjawab ganti kerugian, Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi “Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”.¹⁵³

D. Penegakan Hukum Pidana Bagi Nelayan dan Perusakan Lingkungan Hidup

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) yang berbunyi “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mempunyai tanggungjawab dalam memberikan jaminan keamanan bagi Nelayan dalam melakukan Penangkapan Ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia”.¹⁵⁴ Hal tersebut membuktikan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam

¹⁵² Pasal 91 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁵³ Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁵⁴ Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam

mengayomi dan memberikan keamanan maupun keselamatan bagi nelayan dalam menjalani perofesinya.

Maka dari itu, peneliti mengadakan wawancara yang dilakukan secara *online* (daring) melalui media Zoom dan Video Call WhatsApp kepada 15 narasumber yang terdiri dari 13 Nelayan, 1 Direktur Lembaga Bantuan Hukum Kota Makassar Sulawesi Selatan, dan 1 Kepala Divisi Hukum Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sulawesi Selatan sebagai berikut:

1) Hasil wawancara yang dilakukan kepada nelayan mengenai penegakan hukum pidana yang didapatkan oleh korban

Peneliti bertanya apakah dari pihak penambang tersebut sudah melibatkan para nelayan maupun masyarakat Pulau Kodingareng dalam proses perizinan guna melakukan kegiatan penambangan?

Nama	Status	Jawaban
1. Risan	Nelayan	“Tidak Melibatkan”
2. Sahrir	Ketua RW	“Tidak Melibatkan”
3. Nasar	Nelayan	“Tidak Melibatkan”
4. Najib	Nelayan	“Tidak Melibatkan”
5. Darma	Nelayan	“Tidak Melibatkan”
6. Hambali	Nelayan	“Tidak Melibatkan”
7. Angkel	Nelayan	“Tidak Melibatkan”
8. Irfan	Nelayan	“Tidak Melibatkan”

9. Mustakim	Nelayan	“Tidak Melibatkan”
10. Sarip	Nelayan	“Tidak Melibatkan”
11. Shahabu	Nelayan	“Tidak Melibatkan”
12. Faisal	Nelayan	“Tidak Melibatkan”
13. Hamid	Nelayan	“Tidak Melibatkan”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, Bapak Sahrir selaku Ketua RW yang berprofesi lain sebagai nelayan yang berada di Pulau Kodingareng menjelaskan:

“Tidak ada sama sekali, sosialisasi saja kepada masyarakat Pulau Kodingareng tidak ada, mereka langsung menambang”¹⁵⁵

Selanjutnya, peneliti bertanya apakah sudah terlaksananya penegakan hukum dari pihak Kepolisian, Negara, maupun aparat hukum lainnya atas kerugian yang dialami dan atas kerusakan lingkungan yang terjadi?

Nama	Status	Jawaban
1. Risan	Nelayan	“Belum Terlaksana”
2. Sahrir	Ketua RW	“Belum Terlaksana”
3. Nasar	Nelayan	“Belum Terlaksana”
4. Najib	Nelayan	“Belum Terlaksana”
5. Darma	Nelayan	“Belum Terlaksana”

¹⁵⁵ Wawancara *online* bersama Bapak Sahrir, *Loc. Cit*

6. Hambali	Nelayan	“Belum Terlaksana”
7. Angkel	Nelayan	“Belum Terlaksana”
8. Irfan	Nelayan	“Belum Terlaksana”
9. Mustakim	Nelayan	“Belum Terlaksana”
10. Sarip	Nelayan	“Belum Terlaksana”
11. Shahabu	Nelayan	“Belum Terlaksana”
12. Faisal	Nelayan	“Belum Terlaksana”
13. Hamid	Nelayan	“Belum Terlaksana”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, Bapak Hamid selaku salah satu warga yang memiliki profesi sebagai nelayan yang berada di Pulau Kodingareng menjelaskan:

“Tidak ada sama sekali, polisi malah mengkriminalisasi kami. Hanya Lembaga Bantuan Hukum Makassar dan WALHI Sulawesi Selatan yang membantu dan memberikan arahan atau semacam pendampingan kepada kami, karena kami itu warga awam”¹⁵⁶

2) Hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Haedir selaku Direktur Lembaga Bantuan Hukum Kota Makassar Sulawesi Selatan mengenai penegekan hukum pidana yang didapatkan oleh korban

¹⁵⁶ Wawancara *online* bersama Bapak Hamid selaku nelayan sebagai perwakilan korban, 22 September 2023 Pukul 15.15 WIB

Peneliti bertanya adakah perizinan yang disampaikan oleh PT. Royal Boskalis atau pihak lainnya terhadap nelayan maupun masyarakat Pulau Kodingareng dalam melakukan kegiatan penambangan pasir laut?

Jawaban	<i>“Setau saya terkait izin, izin itu dari Pemprov. Izin tambang itu namanya izin usaha pertambangan dari Pemprov dan izin tersebut diberikan kepada dua perusahaan. PT. Royal Boskalis itu mendapat perintah dari perusahaan pembangunan perumahan dan dia melakukan pertambangan diatas wilayah kelola dua perusahaan tadi yaitu Alefu dan Banteng Laut Indonesia, itu setau saya. Hal tersebut untuk kepentingan pembangunan pelabuhan new port (MNP)”¹⁵⁷</i>
---------	---

Kemudian, peneliti bertanya apakah nelayan dan masyarakat Pulau Kodingareng sudah terlibat dan mengetahui terkait izin penambangan tersebut?

Jawaban	<i>“Kalau untuk masyarakat itu bukan izin tapi namanya itu sosialisasi terkait dengan dampak lingkungan, jadi masyarakat sebenarnya salah satu syarat pemenuhan dokumen amdal. Kalau izin kan yang mengeluarkan pemerintah tapi syarat izinnya kan mulai dari amdal dan izin lingkungan sampai izin usaha. Kalau masyarakat masyarakat sendiri memang tidak mendapatkan sosialisasi dari yang punya proyek itu tidak pernah dapat”¹⁵⁸</i>
---------	--

Selanjutnya, peneliti bertanya gugatan apa yang telah dipersiapkan oleh Lembaga Bantuan Hukum Makassar?

Jawaban	<i>“Gugatan yang kita persiapkan adalah gugatan perbuatan melawan hukum yaitu gugatan perdata”¹⁵⁹</i>
---------	--

¹⁵⁷ Wawancara online bersama Bapak Haedir, Loc. Cit

¹⁵⁸ Wawancara online bersama Bapak Haedir, Loc. Cit

¹⁵⁹ Wawancara online bersama Bapak Haedir, Loc. Cit

Peneliti bertanya apakah sudah terlaksananya penegakan hukum dari pihak Kepolisian, Negara, maupun aparat hukum lainnya atas kejadian ini?

Jawaban	<i>“Belum ada penegakan hukum hingga saat ini, walaupun setelah 3 tahun pertambangan tersebut diberhentikan”¹⁶⁰</i>
---------	--

Kemudian, peneliti bertanya apakah Bapak mempunyai saran untuk kasus penambangan pasir laut ini?

Jawaban	<i>“Kalau menurut saya, semua perusahaan yang terlibat khususnya dalam pertambangan pasir laut ini untuk melakukan pemulihan lingkungan di area Copong yaitu tempat wilayah pertambangan pasir laut. Dengan apapun caranya mereka seharusnya melakukan pemulihan, tidak sekedar lingkungan saja tetapi juga terkait kerugian yang dialami oleh masyarakat, mungkin itu untuk kedepannya. Untuk semua perusahaan yaitu Alefu, Banteng Laut Indonesia, PT. Pembangunan Perumahan, PT. Pelindo, dan tentu saja pemerintah karena perbuatannya yang telah mengeluarkan izin”¹⁶¹</i>
---------	--

Berdasarkan hasil diskusi yang dilakukan oleh Bapak Haedir terkait pendapatnya mengenai saran terhadap konflik penambangan pasir laut ini dalam sistem penegakan hukum, bahwa untuk pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan penambangan pasir laut ini diantaranya yaitu perusahaan Alefu, Banteng Laut Indonesia, PT. Pembangunan Perumahan, PT. Pelindo, dan disusu dengan pemerintah untuk dapat mempertanggungjawabkan terkait segala kerugian yang dialami nelayan,

¹⁶⁰ Wawancara *online* bersama Bapak Haedir, *Loc. Cit*

¹⁶¹ Wawancara *online* bersama Bapak Haedir, *Loc. Cit*

masyarakat, maupun lingkungan hidup karena pemerintah telah mengeluarkan izin penambangan pasir laut tersebut.

3) Hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Fendi selaku Kepala Divisi Hukum Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sulawesi Selatan mengenai penegakan hukum pidana yang didapatkan oleh korban

Peneliti bertanya apakah Bapak Fendi selaku team WALHI terlibat dalam proses perizinan guna melakukan kegiatan penambangan pasir laut?

Jawaban	<i>“Tidak terlibat, izin pertambangan tersebut memang ada tetapi dalam proses kewajiban penyampaian izin untuk melakukan pertambangan pasir laut kepada masyarakat tersebut tidak disampaikan secara merata dan menyeluruh kepada seluruh masyarakat yang terdampak, karena masyarakat Pulau Kodingareng yang paling dekat dengan lokasi pertambangan”¹⁶²</i>
---------	--

Selanjutnya, peneliti bertanya perizinan dalam bentuk apa yang Bapak ketahui?

Jawaban	<i>“Hanya terkait perizinan pertambangan saja, yang lainnya tidak mengetahui”¹⁶³</i>
---------	---

Kemudian, peneliti bertanya bagaimana tindakan pihak penambang atas kerugian yang dialami nelayan dan atas kerusakan lingkungan akibat aktivitas penambangan pasir laut tersebut?

¹⁶² Wawancara *online* bersama Bapak Fendi, *Loc. Cit*

¹⁶³ Wawancara *online* bersama Bapak Fendi, *Loc. Cit*

Jawaban	<i>“Tidak ada tindakan apapun dari pihak penambang, hanya menimbulkan dampak buruk. Kerugian yang dialami nelayan dan kerusakan pada lingkungan, hanya itu yang diberikan”</i> ¹⁶⁴
---------	---

Peneliti bertanya apakah sudah terlaksananya penegakan hukum dari pihak Kepolisian, Negara, Lembaga Bantuan Hukum ataupun pejabat hukum lainnya atas kerugian yang terjadi?

Jawaban	<i>“Penegakan hukum dari Negara tidak ada sama sekali, padahal nelayan sudah melakukan pelaporan pelanggaran hukum dan adanya kasus korupsi yang terjadi pada proyek pertambangan pasir laut, tindakan dari Negara, Komnas HAM, dan aparat hukum lainnya terhadap nelayan dan masyarakat Pulau Kodingareng tidak ada sama sekali”</i> ¹⁶⁵
---------	--

Pertanyaan terakhir dari peneliti yaitu bisakah Bapak menjelaskan sedikit terkait kasus korupsi dalam proyek penambangan tersebut?

Jawaban	<i>“Dalam perizinan tersebut, ada permainan praktek korupsi disitu karena Gubernur selaku pemberi izin memberikan izin kepada tim sukses atau izin tersebut hanya disampaikan kepada orang-orang terdekatnya saja, nelayan maupun masyarakat yang lainnya tidak di infokan bahkan sosialisasi pun tidak ada”</i> ¹⁶⁶
---------	---

Dari pernyataan yang telah tertuang dalam hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa penegakan hukum dari pemerintah belum berjalan atau belum terlaksana dalam kasus ini. Upaya nelayan dan masyarakat Pulau Kodingareng telah melakukan

¹⁶⁴ Wawancara *online* bersama Bapak Fendi, *Loc. Cit*

¹⁶⁵ Wawancara *online* bersama Bapak Fendi, *Loc. Cit*

¹⁶⁶ Wawancara *online* bersama Bapak Fendi, *Loc. Cit*

tindakan untuk melaporkan kejadian tersebut. Aktivitas penambangan pasir laut tersebut telah merugikan nelayan, masyarakat, hingga menyebabkan kerusakan pada lingkungan hidup.

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Pasal 2 ayat (2) huruf a tertulis dengan jelas bahwa “Peraturan Menteri ini bertujuan guna memberikan pedoman bagi seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik dalam usahanya melakukan pemenuhan komitmen Izin Lingkungan dan perubahan Izin Lingkungan melalui proses:¹⁶⁷

- a. Pelibatan oleh masyarakat dalam proses penyusunan maupun penilaian serta pemeriksaan dokumen lingkungan hidup”

Kemudian disusul dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:¹⁶⁸

1. Pasal 8 ayat (1) : “Pelaksanaan terkait pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan dan konsultasi publik sebagaimana yang telah tertulis didalam Pasal

¹⁶⁷ Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

¹⁶⁸ Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

7 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pelaku Usaha untuk mengikutsertakan masyarakat yang terkena dampak dalam penyusunan dokumen Amdal.

2. Pasal 8 ayat (2) : “Masyarakat terkena dampak yang diikutsertakan dalam penyusunan Amdal sebagaimana yang tertulis dalam ayat (1) berada di dalam batas wilayah studi Amdal yang mencakup:

- a. Masyarakat yang akan mendapatkan manfaat atau dampak positif dari adanya rencana usaha dan/atau kegiatan; dan
- b. Masyarakat yang kemungkinan mengalami kerugian atau mendapatkan dampak negatif dari adanya rencana usaha dan/atau kegiatan.”

Nelayan selaku masyarakat merupakan instrumen yang harus ikut serta dalam proses pembentukan dan perencanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Penambangan pasir laut pada proyek reklamasi Makassar *New Port* (MNP) Sulawesi Selatan merupakan kegiatan yang dapat berpotensi besar untuk menimbulkan dampak bagi nelayan, masyarakat luas, dan lingkungan hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Paragraf 5 tentang Amdal dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1) menyatakan “Setiap bentuk usaha dan/atau kegiatan yang akan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib mempunyai amdal”.¹⁶⁹ Pasal 23 ayat (1) huruf d yang berbunyi “Kriteria dari adanya usaha dan/atau kegiatan yang akan menimbulkan dampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas: d. Proses dalam

¹⁶⁹ Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

kegiatan yang hasilnya mungkin berpengaruh pada lingkungan alam, lingkungan buatan, maupun lingkungan sosial dan budaya”.¹⁷⁰

Pasal-pasal tersebut merupakan sebuah acuan untuk tiap perusahaan pertambangan dalam penyusunan dokumen guna melaksanakan kewajiban dalam pembentukan dan perizinan amdal. Keterlibatan dan saran dari masyarakat termuat dalam Pasal 25 huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi “Dokumen amdal memuat saran mengenai masukan maupun tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan”.¹⁷¹ Pasal 26 ayat (2) dan (3) yang berbunyi:¹⁷²

1. Pasal 26 ayat (2) : “Keterlibatan masyarakat wajib dilakukan berdasarkan prinsip penyampaian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan”
2. Pasal 26 ayat (3) : “Masyarakat yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Masyarakat yang terkena dampak;
 - b. Pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
 - c. Masyarakat yang terpengaruh akibat adanya bentuk keputusan dalam proses amdal”.

¹⁷⁰ Pasal 23 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁷¹ Pasal 25 huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁷² Pasal 26 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dengan adanya aturan tersebut maka kegiatan penambangan pasir laut harus mengikutsertakan peran masyarakat. Dalam hasil wawancara yang ada, tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam pembentukan dokumen amdal, sehingga penyampaian kepada seluruh masyarakat tidak menyebar secara merata karena tidak adanya sosialisasi dari pihak yang bersangkutan. Hal yang terjadi di lapangan berbanding terbalik dengan apa yang telah tertuang dalam perundang-undangan.

Maka dari itu setiap bentuk informasi sangatlah penting, Pasal 113 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi “Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.¹⁷³

Penegakan hukum pidana dalam tindak pidana lingkungan hidup harus mengacu kepada dua asas, yaitu asas *ultimum remedium* dan asas *primum remedium* dimana kedua asas tersebut memiliki arti. Pengertian dari *ultimum remedium* adalah sebuah asas yang ada didalam hukum pidana dimana asas tersebut membatasi penggunaan atau penerapan sanksi pidana sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian perkara-perkara hukum. Maka dapat diartikan bahwa suatu perkara hukum mampu

¹⁷³ Pasal 113 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

diselesaikan dengan penerapan hukum lainnya (sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi lainnya) dan menempatkan sanksi pidana sebagai upaya akhir apabila penegakan hukum administratif dianggap tidak berhasil.¹⁷⁴

Sementara itu, pengertian dari asas *primum remedium* yaitu bahwa jika dikaitkan dengan konteks pemberlakuan hukuman maka hukuman tersebut tidak lagi menjadi upaya terakhir melainkan upaya utama untuk memberikan efek jera terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran yang sifatnya pidana. Ketentuan pidana tersebut termuat dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diatur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹⁷⁵

Sistem penerapan asas *ultimum remedium* hanya dapat berlaku bagi tindak pidana formil tertentu saja, dalam hal lingkungan hidup pemidanaan terhadap pelanggaran yang terjadi pada baku mutu air, air limbah, air laut, udara ambien, emisi, dan gangguan.¹⁷⁶ Sehingga dengan adanya pernyataan tersebut jenis pelanggaran lainnya diluar pelanggaran terhadap baku mutu air, air limbah, air laut, udara ambien, emisi, dan gangguan berlaku asas *primum remedium* yaitu mendahulukan pelaksanaan dalam penegakan hukum pidana.¹⁷⁷

¹⁷⁴ Angelos Gogo Siregar, “Implementasi Asas *Ultimum Remedium* Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Administratif”, Vol. 3, No. 2, 2023, hal. 7-8

¹⁷⁵ Kania Tamara Pratiwi dkk, “Penerapan Asas *Primum Remedium* Tindak Pidana Lingkungan Hidup”, Vol. 27, No. 3, 2021, hal. 364

¹⁷⁶ Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁷⁷ Lidya Suryani Widayati, “*Ultimum Remedium* Dalam Bidang Lingkungan Hidup”, Vol. 22, No. 1, 2015, hal. 13

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam penjelasan umum angka 6 dan Pasal 100 dimana penegakan hukum pidana lingkungan merupakan sarana alternatif (upaya terakhir), dimana penegakan hukum administrasi lingkungan lebih didahulukan secara fungsional, jika penegakan hukum administrasi tersebut dirasa tidak efektif maka penegakan hukum pidana menjadi tolak ukur utama (*primum remedium*).¹⁷⁸

Singkatnya, penegakan hukum pidana lingkungan sebagai upaya yang terakhir (*ultimum remedium*) hanya untuk tindak pidana formil tertentu saja. Jika sanksi administrasi dilakukan berulang kali atau lebih dari satu kali sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 100 dan jika sanksi tersebut tidak dijalani atau dipatuhi maka penegakan hukum pidana sebagai upaya yang paling utama apabila hukum administrasi dinyatakan gagal, dengan begitu segala bentuk tindak pidana materil dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup penegakan hukum pidana menggunakan asas *primum remedium* (upaya pertama).¹⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Haedir selaku Direktur Lembaga Bantuan Hukum Makassar, LBH Makassar sedang berupaya untuk memproses dan mengajukan gugatan hukum dalam sistem gugatan hukum perdata pada kasus

¹⁷⁸ Christofel Moningka, “Penegakan dan Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Vol. 6, No. 5, 2017, hal. 72

¹⁷⁹ Christofel Moningka, “Penegakan dan Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Vol. 6, No. 5, 2017, hal. 72

penambangan pasir laut ini.¹⁸⁰ Kemudian berdasarkan temuan hasil dalam penelitian ini, dikarenakan belum adanya respon dari aparat maupun Negara hingga tahun 2023, peneliti berpendapat bahwa asas *primum remedium* lebih relevan jika diterapkan dikarenakan pelanggaran yang terjadi tidak hanya terhadap lingkungan hidup dalam aspek tindak pidana formil saja tetapi pelanggaran tersebut menyebabkan dampak dan menimbulkan kerugian untuk para nelayan maupun masyarakat Pulau Kodingareng, maka sistem hukum pidana dalam penegakan hukum pidana menjadi tolak ukur utama. Tetapi dengan adanya kerugian material yang sangat besar yang dirasakan oleh nelayan dan masyarakat Pulau Kodingareng, maka nelayan berhak untuk mengajukan Gugatan Perdata (sistem Hukum Perdata) untuk memintai pertanggungjawaban atas ganti kerugian dari pihak penambang yang didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum Kota Makassar Sulawesi Selatan.

¹⁸⁰ Wawancara *online* bersama Bapak Haedir selaku Direktur Lembaga Bantuan Hukum Makassar, 13 Oktober 2023 Pukul 14.00 WIB

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Sebagai Akibat Adanya Aktivitas Penambangan Pasir Laut Pada Proyek Reklamasi Makassar *New Port* (MNP) Sulawesi Selatan, peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum bagi nelayan selaku korban maupun bagi lingkungan hidup dari adanya aktivitas penambangan pasir laut khususnya pada proyek reklamasi Makassar *New Port* (MNP) Sulawesi Selatan umumnya telah termuat didalam beberapa peraturan perundang-undangan. Segala bentuk aturan tersebut guna menjamin perlindungan hukum, keamanan, maupun seluruh hak-hak yang dapat diperoleh nelayan selaku korban dari adanya hal yang mengancam, kerugian, dan lain-lain. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain:
 - a. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
 - b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
 - c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah terhadap pertanggungjawaban dalam pemberian jaminan keamanan maupun keselamatan tercantum dalam Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 diatur tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam yang berbunyi : “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam memberikan jaminan keamanan bagi Nelayan dalam melakukan Penangkapan Ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia”.

Aktivitas penambangan pasir laut tersebut merupakan bentuk tindak pidana laut atau tindak pidana pada lingkungan hidup dikarenakan pihak penambang setidaknya telah melakukan pelanggaran yang sesuai dengan ketentuan Pasal 35 huruf i Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara jelas dan tegas mengatakan “Apabila melakukan penambangan pasir pada wilayah yang secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya”. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara terhadap seluruh subjek penelitian, bahwa terjadinya kerusakan pada lingkungan hidup yang disampaikan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sulawesi Selatan dan tidak adanya

sosialisasi pada nelayan dan masyarakat Pulau Kodingareng terkait aktivitas penambangan pasir laut tersebut yang dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada Nelayan dan Lembaga Bantuan Hukum Kota Makassar Sulawesi Selatan, sementara itu tujuan sosialisasi tersebut sebagai salah satu bentuk pemenuhan syarat dalam pembentukan dokumen amdal. Hingga peneliti melakukan wawancara dipenghujung tahun 2023 terhadap seluruh subjek penelitian, bentuk perlindungan hukum dari pemerintah belum berjalan pada kasus tersebut.

2. Penegakan hukum pidana dalam tindak pidana lingkungan hidup dalam perkara antara nelayan dan masyarakat Pulau Kodingareng dari adanya aktivitas penambangan pasir laut yang dilakukan oleh PT. Royal Boskalis terkait atas dua asas, yaitu asas *ultimum remedium* dan *primum remedium*. Asas *primum remedium* dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berlaku pada aspek materil dan penegakan hukum pidana lingkungan merupakan sarana alternatif (upaya terakhir) dimana penegakan hukum administrasi lingkungan lebih didahulukan secara fungsionalnya, apabila penegakan hukum administrasi dianggap tidak lagi efektif atau dinyatakan gagal maka penegakan hukum pidana didayagunakan dan menjadi tolak ukur pertama (*primum remedium*).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil telah mendeskripsikan seluruh hak, kewajiban, maupun keikutsertaan peran nelayan maupun masyarakat dalam pengelolaan wilayah

pesisir dan pulau-pulau kecil. Apabila nelayan dan masyarakat kehilangan akses terhadap sumber daya alam, maka berhak untuk mengajukan laporan pengaduan kepada pihak berwenang maupun penegak hukum lainnya atas kerugian, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Ketentuan tersebut tertera pada Pasal 60 ayat (1) huruf f, huruf h, dan huruf i Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, masyarakat memiliki hak untuk mengajukan gugatan dan meminta ganti kerugian berdasarkan Pasal 87 dan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Berdasarkan hasil wawancara, nelayan berhak untuk mengajukan Gugatan Perdata untuk penyelesaian masalah terkait ganti kerugian dari pihak penambang terhadap kerugian yang dialami oleh nelayan dan masyarakat Pulau Kodingareng yang didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum Kota Makassar Sulawesi Selatan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Sebagai Akibat Adanya Aktivitas Penambangan Pasir Laut Pada Proyek Reklamasi Makassar *New Port* (MNP) Sulawesi Selatan, peneliti memiliki saran sebagai berikut :

1. Tidak berjalannya perlindungan dan penegakan hukum membuat instrumen masyarakat kehilangan hak dalam mendapat jaminan keamanan maupun keselamatan dari penegak hukum, maka perlu ditegaskan bahwa hak dan kewajiban dari penegak hukum yaitu untuk mengayomi, mendampingi, dan

melindungi segenap bangsa Indonesia dalam pemenuhan hak demi keadilan yang seadil-adilnya dan disarankan untuk kedepannya penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan dengan adil dan dengan semestinya.

2. Dari hasil penelitian sedikit menggambarkan bahwa penambangan pasir laut lebih dominan memberikan dampak buruk, baik dampak buruk terhadap nelayan selaku masyarakat dan selaku korban maupun dampak buruk terhadap lingkungan hidup. Peneliti menyarankan untuk pengkajian kembali terkait implementasi pemberian dan pemberlakuan izin khususnya perizinan penambangan pasir laut, dikarenakan kerugian yang dialami oleh masyarakat dan kerusakan yang terjadi pada lingkungan menjadi prioritas Negara dalam aspek kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, jika hal tersebut terjadi maka Negara gagal dalam memberikan kesejahteraan. Maka dari itu ditegaskan bahwa pentingnya peran masyarakat dalam pembentukan dokumen amdal selaku bagian dari pemenuhan instrumen perizinan penambangan khususnya penambangan pasir laut guna mencegah kerusakan pada lingkungan hidup dan menghindari konflik yang akan terjadi antara masyarakat dan pihak penambang.
3. Mengacu pada peraturan perundang-undangan, penambangan pasir laut yang menyebabkan kerusakan pada sektor lingkungan hidup dan merugikan masyarakat luas dapat dikenakan sanksi. Dalam perkara hukum, penerapan hukum dapat diselesaikan dengan penerapan sanksi administrasi, sanksi perdata, sanksi lainnya, dan disusul dengan penerapan sanksi pidana apabila upaya hukum administratif dinyatakan gagal. Peneliti menyarankan untuk

penambangan pasir laut yang merugikan masyarakat luas dan merusak lingkungan hidup, pelaku penambangan atau badan usaha yang terlibat dalam penambangan tersebut wajib bertanggungjawab dan mengganti kerugian dari adanya dampak buruk yang dihasilkan, tentunya kewajiban tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Maka dengan segala konsekuensi tersebut seharusnya pelaku dari kegiatan penambangan khususnya penambangan pasir laut haruslah lebih memperhatikan faktor-faktor yang akan timbul apabila kegiatan penambangan tersebut dilaksanakan.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Barkatullah, H. A. (2019). *Buku Ajar Hukum Pertambangan*. Bandung: Nusamedia.
- Danusaputro, M. (1977). *Hukum Lingkungan* (Vol. 1). Bandung: Binacipta.
- Hardjasoemantri, K. (1993). *Hukum Tata Lingkungan* (Edisi Kelima ed., Vol. Cetakan Kesepuluh). Yogyakarta: Gadjah Mada Universiti Press.
- Mertokusumo, S. (1993). *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. (1987). *Azaz-Azaz Hukum Pidana* (Vol. Cetakan Pertama). Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno. (1987). *Azaz-Azaz Hukum Pidana* (Vol. Cetakan Keempat). Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana* (Edisi Revisi ed., Vol. Cetakan Kedelapan). Jakarta: Renika Cipta.
- Nebi, O. d. (2021). *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Teori Perlindungan Hukum)*. Sumatera Barat: CV. AZKA PUSTAKA.
- Prodjodikoro, W. (1962). *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Vol. Cetakan Pertama). Bandung: PT. Refika Aditama.
- Prodjodikoro, W. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Edisi Revisi ed., Vol. Cetakan Pertama). Bandung: PT. Refika Aditama.
- Ruslan, M. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Wisatawan Dendengan Kabupaten Banggai*. CV. AZKA PUSTAKA.
- Setiono. (2004). *"Rule of Law" (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Sood, M. (2019). *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutedi, A. (2015). *Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta : Sinar Grafika
- Yulianti, R. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat atau Sumber Daya Pesisir*. Surabaya: Scorpindo Media Pustaka.

B. Jurnal

- Ariyanti, V. (2019). Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional dan Sistem Hukum Pidana Islam. 42.

- Damaywanti, K. (2013). Dampak Abrasi Pantai Terhadap Lingkungan Sosial. 363.
- Darwis, M. (2016). Pengaruh Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Hukum Laut Di Indonesia. 109-110.
- Darza, S. E. (2020). Dampak Pencemaran Bahan Kimia Dari Perusahaan Kapal Indonesia. *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, 4 No.3*, 1832-1840.
- Emas, T. d. (2016). Pengaruh Penambangan Pasir Laut Terhadap Kekeruhan Perairan Teluk Banten Serang. *Jurnal Serang*, 35-42.
- Hidayanti, E. d. (2020d). Dinamika Kelompok Dalam resiliensi Komunitas Nelayan Menghadapi Kerusakan Ekosistem Laut (Kasus : Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. 881.
- Kartika, M. S. (2021). Analisis Sentimen Dampak Covid-19 Terhadap Pembatalan Keberangkatan Ibadah Haji Pada Tahun 2020. *J-Sakti Jurnal Sains Komputer & Informatika*.
- Kasim, Aryanti. (2019). Pengembangan atau Pengerukan Pasir Laut. 4
- Moningga, C. (2017). Penegakan dan Penerapan Asas Ultimum Remedium Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 72.
- Mulyan, A. (2018). Upaya Pemerintah Dalam Membentuk Kesadaran Nelayan Terhadap Kerusakan Ekosistem Laut Di Desa Pulau Kaung Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa Besar. 64-65.
- Nurilah. (2022). Analisis Issue-Issue dalam Etika Lingkungan (Reklamasi Danau Singkarak). 441-442.
- Paturu, I. H. (2023). Penerapan Sanksi Pidana dan Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi. *1 No. 2*, 138.
- Pratiwi, K. t. (2021). Penerapan Asas Primum Remedium Tindak Pidana Lingkungan Hidup. 364.
- Rachmadini, V. N. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. *Vol.18, No.2*, 1-2.
- Riza, Z. d. (2021). Melindungi Nelayan Dari Persoalan Hukum Melalui Lembaga Bantuan Hukum. *Vol. 6, No.2*, 383.
- Safa'at, R. d. (2017). Pengabaian Hak Nelayan Tradisional Masyarakat Hukum Adat Dalam Politik Perundang-Undangan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir. 50.
- Setiawan, I. (2016). Beragam Tindak Pidana Laut Dalam Hukum Pidana Indonesia. 119-120.

- Siregar, A. G. (2023). Implementasi Asas Ultimum Remedium Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Administratif. 7-8.
- Sutedi, A. (2015). Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. 167.
- Tanuri, C. (2020). Penambangan Pasir Laut Yang Menimbulkan Kerusakan Lingkungan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. 9.
- Widayanti, L. S. (2015). Ultimum Remedium Dalam Bidang Lingkungan Hidup. 13.
- Yakin, S. K. (2017). Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Instrumen Pencegahan pencemaran dan Perusakan Lingkungan. 114.
- Zainuddin, & Riza, F. (2021). Melindungi Nelayan dari Persoalan Hukum Melalui Lembaga Bantuan Hukum. 383-384.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut

D. Internet

Amin, M. A., Riadi, S., & Didi. (2023, Oktober 23). *Panraki Pa'boya Boyangang Oligarki Proyek Strategis Nasional dan Kerusakan Laut Spermonde*. Retrieved from Green Peace: [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless/2021/03/17185db9-gp-spermonde-report-v8.pdf](https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless/2021/03/17185db9-gp-spermonde-report-v8.pdf)

Chandra, W. (2021, November 12). *Tambang Pasir Laut Proyek MNP Telah Dihentikan, Dampaknya Masih Dirasakan Nelayan*. Retrieved from Mongabay: <https://www.mongabay.co.id/2021/11/12/tambang-pasir-laut-proyek-mnp-telah-dihentikan-dampaknya-masih-dirasakan-nelayan/>

Damayanti, R. (2021, April 11). *Kisruh AMDAL Makassar New Port, Keuntungan dan Kerugian*. Retrieved from <https://www.kompasiana.com/riska22820/606fd8d6d541df40b32dbec2/kisruh-amdal-makassar-new-port-keuntungan-dan-kerugian?page=all#section1>

Lumbanrau, R. E. (2021, Juni 7). *Di mana ada tambang di situ ada penderitaan dan kerusakan lingkungan*. Retrieved from BBC: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57346840>

Rachmadini, V. N. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. *Vol.18, No.2*, 1-2.

Rahmadanti, F. (2023, Juni 18). *Dosa! Ini Dalil Tentang Larangan Mengambil Hak Orang Lain*. Retrieved from Detik: <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6777572/dosa-ini-dalil-tentang-larangan-mengambil-hak-orang-lain>

Rifda. (2022, Desember 8). *Apa Itu Legalitas Usaha*. Retrieved from <https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2022/12/08/apa-itu-legalitas-usaha/amp/>

Wahyuni, W. (2023, November 9). *Begini Pengaturan Tentang Pengelolaan Pasir Laut yang Baru*. Retrieved from Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-pengaturan-tentang-pengelolaan-pasir-laut-yang-baru-lt64a6a55b9f46e/?page=2>

WALHI Sulawesi Selatan. (2023, Oktober 14). *Panraki Pa'boya Boyangang Rusaknya Wilayah Tangkap Nelayan Pulau Kodingareng*. Retrieved from Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=ZrBMCFTdBko>

E. Wawancara

(LBH), L. B. (2023, Oktober 13). Wawancara Online. (D. R. Fadha'il, Interviewer)

Nelayan. (2023, September 22). Wawancara Online. (D. R. Fadha'il, Interviewer)

WALHI. (2023, Agustus 22). Wawancara Online. (D. R. Fadha'il, Interviewer)

LAMPIRAN



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 16,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070322
E. fh@uii.ac.id
W. fh.uii.ac.id

Nomor : 440/Dek/70/Div. URT/IX/2023
Hal : Permohonan Wawancara

27 September 2023 M
12 Rabi'ul Awwal 1445 H

Kepada Yth.
Nelayan Pulau Kodingareng
P. Kodingareng, Kec. Ujung Tanah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah sebagai tugas akhir dalam bentuk Skripsi, Studi Kasus Hukum (SKH), Legal Memorandum (LM).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami:

Nama : Daffa Raihan Fadha'il
No. Mahasiswa : 19410518
Program Studi : Hukum
Alamat : Jl. Otista Raya, Gg. H. Maung, Perum. Griya MM12, Kav. 53 -
Ciputat - Tangerang Selatan
Telp Rumah/HP : 081804680351
Dosen Pembimbing : Aroma Elmina Martha, Dr., S.H., M.H.

Bermaksud melakukan wawancara dengan Nelayan Pulau Kodingareng - Sulawesi Selatan untuk menyusun karya ilmiahnya dengan judul "Perlindungan Hukum terhadap Nelayan sebagai Akibat Adanya Aktivitas Pertambangan Pasir Laut dalam Proyek Reklamasi Makassar New Port (MNP) Sulawesi Selatan".

Sehubungan dengan hal di atas, kami mohon Bapak/Ibu berkenan untuk mengizinkan mahasiswa tersebut melakukan wawancara.

Perlu kami sampaikan, bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan untuk kepentingan keilmuan serta tidak disajikan kepada pihak luar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum
NIK. 01400109



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kebun Padi No. 145 Yogyakarta 55184
T. (0271) 5913322
E. fh@uii.ac.id
W. uii.ac.id

Nomor : 440/Dek/70/Div. URT/IX/2023
Hal : Permohonan Wawancara

27 September 2023 M
12 Rabi'ul Awwal 1445 H

Kepada Yth.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
Blok A 22, Jl. Nikel I No. 18, Balla Parang, Kec. Rappocini,
Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah sebagai tugas akhir dalam bentuk Skripsi, Studi Kasus Hukum (SKH), Legal Memorandum (LM).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami:

Nama : Daffa Raihan Fadha'il
No. Mahasiswa : 19410518
Program Studi : Hukum
Alamat : Jl. Otista Raya, Gg. H. Maung, Perum. Griya MM12, Kav. 53 -
Ciputat - Tangerang Selatan
Telp Rumah/HP : 081804680351
Dosen Pembimbing : Aroma Elmina Martha, Dr., S.H., M.H.

Bermaksud melakukan wawancara dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk menyusun karya ilmiahnya dengan judul "Perlindungan Hukum terhadap Nelayan sebagai Akibat Adanya Aktivitas Pertambangan Pasir Laut dalam Proyek Reklamasi Makassar New Port (MNP) Sulawesi Selatan".

Sehubungan dengan hal di atas, kami mohon Bapak/Tbu berkenan untuk mengizinkan mahasiswa tersebut melakukan wawancara.

Perlu kami sampaikan, bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan untuk kepentingan keilmuan serta tidak disajikan kepada pihak luar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Tbu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum
NIK. 01400109



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0271) 7673322
E. fh@uii.ac.id
W. fh@uii.ac.id

Nomor : 440/Dek/70/Div. URT/IX/2023
Hal : Permohonan Wawancara

27 September 2023 M
12 Rabi'ul Awwal 1445 H

Kepada Yth.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan
Kompleks, Jl. Aroepala Komp. Jl. Permata Hijau Lestari No. 8,
Kassi-Kassi, Rappocini, Makassar City, South Sulawesi 90221

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah sebagai tugas akhir dalam bentuk Skripsi, Studi Kasus Hukum (SKH), Legal Memorandum (LM).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami:

Nama : Daffa Raihan Fadha'il
No. Mahasiswa : 19410518
Program Studi : Hukum
Alamat : Jl. Otista Raya, Gg. H. Maung, Perum. Griya MM12, Kav. 53 -
Ciputat - Tangerang Selatan
Telp Rumah/HP : 081804680351
Dosen Pembimbing : Aroma Elmina Martha, Dr., S.H., M.H.

Bermaksud melakukan wawancara dengan Bapak Fendi Kepala Divisi Hukum WALHI. at Sulawesi Selatan untuk menyusun karya ilmiahnya dengan judul "Perlindungan Hukum terhadap Nelayan sebagai Akibat Adanya Aktivitas Pertambangan Pasir Laut dalam Proyek Reklamasi Makassar New Port (MNP) Sulawesi Selatan".

Sehubungan dengan hal di atas, kami mohon Bapak/Tbu berkenan untuk mengizinkan mahasiswa tersebut melakukan wawancara.

Perlu kami sampaikan, bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan untuk kepentingan keilmuan serta tidak disajikan kepada pihak luar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Tbu diucapkan terima kasih.

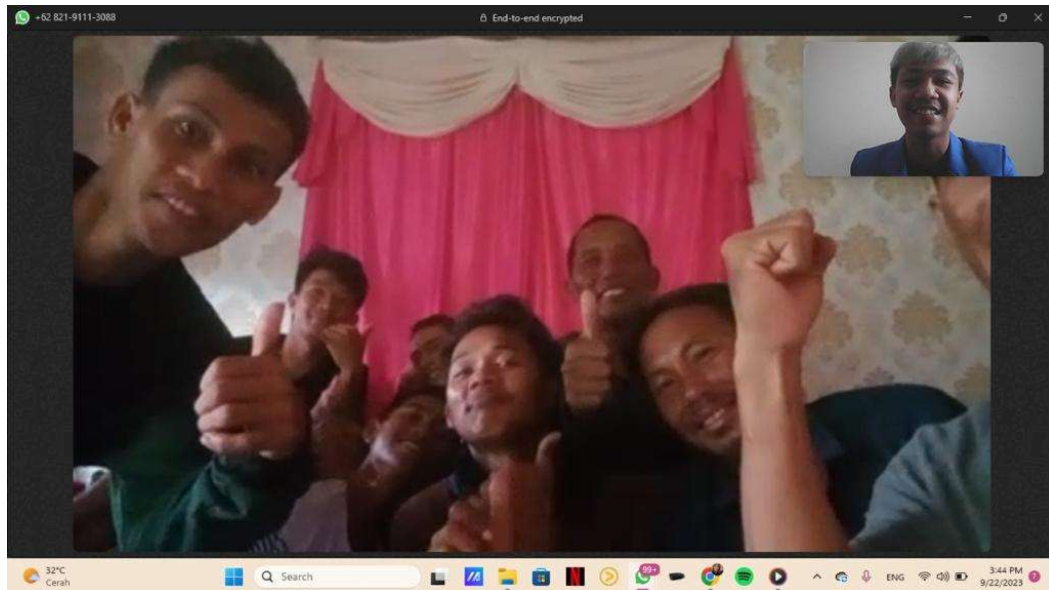
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

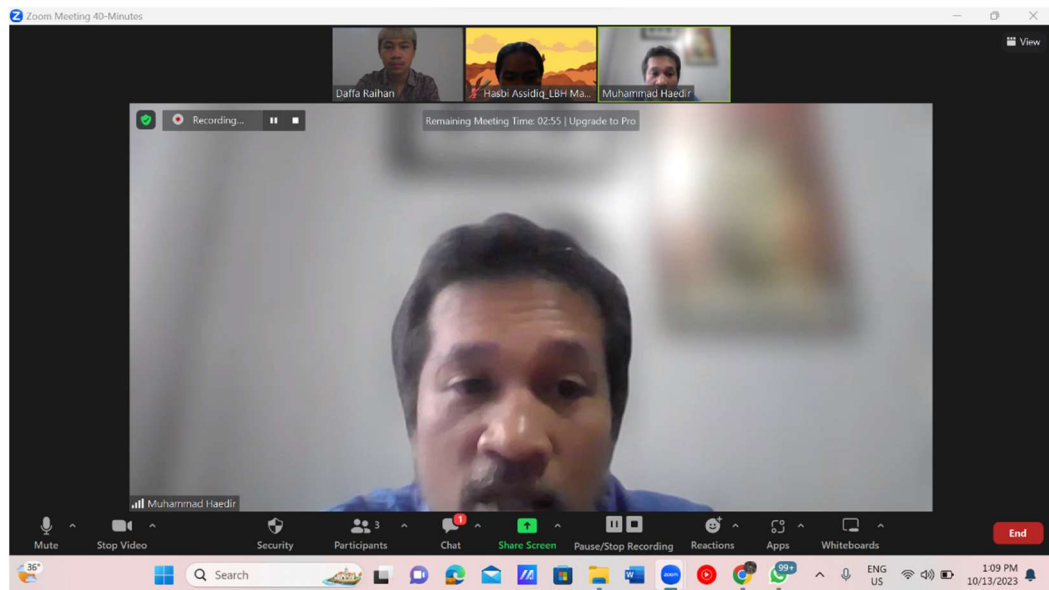


Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum
NIK. 01400109

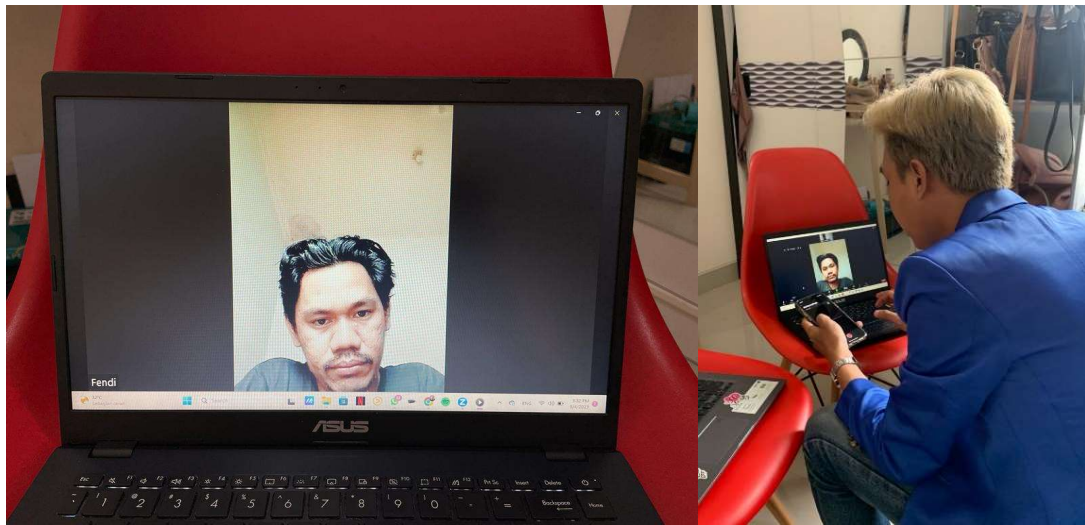
Dokumentasi



Wawancara bersama Nelayan Pulau Kodingareng



Wawancara bersama Bapak Haedir selaku Direktur Lembaga Bantuan Hukum Makassar



Wawancara bersama Bapak Fendi selaku Kepala Divisi Hukum Wahana Lingkungan
Hidup Indonesia Sulawesi Selatan



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalbaraatongm 14, S. Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 34/Perpus-S1/20/H/I/2024

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **DAFFA RAIHAN FADHA'IL**
No Mahasiswa : **19410518**
Fakultas/Prodi : **Hukum**
Judul karya ilmiah : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NELAYAN
SEBAGAI AKIBAT ADANYA AKTIVITAS
PENAMBANGAN PASIR LAUT PADA PROYEK
REKLAMASI MAKASSAR NEW PORT (MNP)
SULAWESI SELATAN.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **8%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 Januari 2024 M
3 Rajab 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NELAYAN SEBAGAI AKIBAT ADANYA AKTIVITAS PENAMBANGAN PASIR LAUT PADA PROYEK REKLAMASI MAKASSAR NEW PORT (MNP) SULAWESI SELATAN

by 19410518 DAFFA RAIHAN FADHA'IL

Submission date: 15-Jan-2024 10:21AM (UTC+0700)

Submission ID: 2271102164

File name: ADA_PROYEK_REKLAMASI_MAKASSAR_NEW_PORT_MNP_SULAWESI_SELATAN.docx (1.82M)

Word count: 20805

Character count: 134618

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NELAYAN SEBAGAI AKIBAT ADANYA
AKTIVITAS PENAMBANGAN PASIR LAUT PADA PROYEK REKLAMASI
MAKASSAR *NEW PORT* (MNP) SULAWESI SELATAN**

SKRIPSI



Oleh:

DAFFA RAIHAN FADHA'IL

2 : 19410518

PROGRAM SARJANA

2024

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NELAYAN SEBAGAI AKIBAT ADANYA AKTIVITAS PENAMBANGAN PASIR LAUT PADA PROYEK REKLAMASI MAKASSAR NEW PORT (MNP) SULAWESI SELATAN

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.jogloabang.com

Internet Source

2%

2

dspace.uui.ac.id

Internet Source

1%

3

repo.unand.ac.id

Internet Source

1%

4

Submitted to Universitas Brawijaya

Student Paper

1%

5

repository.usahid.ac.id

Internet Source

1%

6

jdih.ntbprov.go.id

Internet Source

1%

7

www.bphn.go.id

Internet Source

1%

8

qdoc.tips

Internet Source

1%



repository.lppm.unila.ac.id
Internet Source

1 %

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%